SKRIPSI

EVALUASI KREDIT BERMASALAH PADA PRODUK KREDIT USAHA MIKRO PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK KANTOR CABANG PONOROGO

Oleh:

AMEILYA MUTIARA PRIHANTARINDI

20213030

PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN

PROGRAM SARJANA TERAPAN

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JUNI, 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **"Evaluasi Kredit Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Mikro PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo"** yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Juni 2024



Ameilya Mutiara Prihantarindi

20213030

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Skripsi dengan judul **"Evaluasi Kredit Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Mikro PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo"**, telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 25 Juni 2024

Tim Penguji

Penguji I,	Penguji II,
Nur Ellyanawati E R, S.E., M.M.	Dra. Indah Susantun, M.Si.
162131301	8831101014

Mengesahkan

Ketua Program Studi

Dr. Phil Ninik Sri Rahayu SE., MM

052130103

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN PENELITIAN TERAPAN

Bismillahirrahmannirrahim,

Pada Semester Genap 2023/2024, hari Senin, 24 Juni 2024, Program Studi Analisis Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian **PENELITIAN TERAPAN** yang disusun oleh :

Nama	:	Ameilya Mutiara Prihantarindi
NIM	:	20213030
Judul	:	Evaluasi Kredit Bermasalah pada Produk Kredit Usaha Mikro PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo
Dosen Pembimbing	:	Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E., M.M.

Berdasarkan hasil rapat Panitia Ujian, maka mahasiswa tersebut dinyatakan:

LULUS / ~~TIDAK LULUS~~

Nilai : **A**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dosen Penguji

Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E., M.M.

Dra. Indah Susantun, M.Si.

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia – Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Ketua Prodi D4 Analisis Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Dr. Phil. Nanik Sri Rahayu, S.E., M.M.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, dan atas dukungan dari orang-orang tercinta akhirnya skripsi dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan berarti dalam hidup saya:

1. Kepada orang tua saya, Bapak Supriyanto dan Ibu Rini Handayani yang telah senantiasa memberikan kasih sayang, nasihat, motivasi dan dukungan semangat serta doa kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau selalu bangga kepada penulis.
2. Kepada Nuryanti dan Avendo Putra Prihantara selaku kakak penulis, terimakasih selalu memberikan motivasi, kasih sayang, dukungan sekaligus menjadi kakak paling hebat bagi penulis.
3. Kepada Iqbal Rifqi Mufida sebagai partner spesial saya, terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal dan terus memberi semangat untuk meraih apa yang menjadi impian penulis.
4. Kepada sahabat saya Dina Mutiara Oktafiani, terimakasih telah senantiasa menemani, memberi motivasi dan *support* kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **"Evaluasi Kredit Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Mikro PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo"** dengan sebaik mungkin, guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Sarjana Terapan pada Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan skripsi ini dapat selesai tidak lepas dari segala bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut :

1. Allah SWT yang dengan izin-Nya penulis diberi kesempatan, kemudahan, dan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Nur Ellyanawati E R, S.E., M.M selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan ilmu bimbingan, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan membantu penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan penulis.
4. Ibu Dora Wahyu Permata, S.Ikom., selaku *Branch Operation Manager* PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam penelitian.
5. Staff *Micro Banking* PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian.
6. Ibu Rini Handayani dan Bapak Supriyanto selaku orang tua, Nuryanti dan Avendo Putra Prihantara selaku kakak dari penulis yang selalu memberikan dorongan dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

7. Iqbal Rifqi Mufida yang telah menjadi *support system* selama menempuh studi sarjana terapan (D-4) Analisis Keuangan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
8. Dina Mutiara Oktafiani selaku sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan dari semester satu sampai saat ini.
9. Semua pihak yang ikut andil dalam membantu dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang pastinya penulis tidak bisa menyebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan serta kata-kata di atas yang belum sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan saran, kritik dan masukan dari pembaca guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini membawa manfaat bagi teman-teman Universitas Islam Indonesia serta setiap orang yang membacanya.

Yogyakarta 14 Juni 2024



Ameilya Mutiara Prihantarindi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN iii
BERITA ACARA UJIAN PENELITIAN TERAPAN iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
Abstraksi xiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Manfaat Penelitian 3
BAB II 5
TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1 Kajian Pustaka 5
2.2. Bank 15
2.2.1 Pengertian Bank 15
2.2.2 Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional 15
2.3 Kredit 16
2.3.1 Pengertian Kredit 16
2.3.2 Prinsip Pemberian Kredit 16
2.3.3 Prosedur Pemberian Kredit 18
2.3.4 Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 19
2.4 Kredit Bermasalah 20
2.4.1 Pengertian Kredit Bermasalah 20
2.4.2 Kolektibilitas Kredit 20
2.4.3 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah 21
2.4.4 Penanganan Kredit Bermasalah 21

2.5 Kredit di Bank Mandiri 22
2.5.1 Kredit Usaha Rakyat (KUR) 22
2.5.2 Kredit Usaha Mikro (KUM) 22
2.5.3 Kredit Serbaguna Mandiri (KSM) 23
2.6 Kredit Bermasalah di Bank Mandiri 23
BAB III 24
METODE PENELITIAN 24
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 24
3.2 Desain Penelitian 25
3.3 Sumber Data dan Sampel Penelitian 26
3.4 Teknik Pengumpulan Data 26
3.5 Teknik Keabsahan Data 27
3.6 Teknik Analisis Data 28
BAB IV 29
HASIL DAN PEMBAHASAN 29
4.1 Data Umum 29
4.1.1 Sejarah PT. Bank Mandiri Persero Tbk 29
4.1.2 Visi, Misi dan Nilai Utama PT. Bank Mandiri Persero Tbk 31
4.1.3 Struktur Organisasi 32
4.2 Data Khusus 32
4.2.1 Kredit Usaha Mikro (KUM) Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo 32
4.2.2 Penyebab Kredit Usaha Mikro (KUM) Bermasalah pada Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo 38
4.2.3 Upaya Penyelesaian Kredit Usaha Mikro (KUM) Bermasalah pada Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo 41
BAB V 44
PENUTUP 44
5.1 Kesimpulan 44
5.2 Implikasi 45
5.2.1 Implikasi Teoritis 45
5.2.2 Implikasi Praktis 45
5.3 Keterbatasan penelitian 45

5.4 Rekomendasi untuk peneliti berikutnya 46
DAFTAR PUSTAKA 47
INSTRUMEN PENELITIAN 49
SURAT KETERANGAN RISET 65
SURAT KETERANGAN HASIL PINDAI UJI KEMIRIPAN NASKAH 66
RIWAYAT HIDUP 67
LAMPIRAN 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan 32

Gambar 4.2 Tahap Pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM) 34

Gambar 4.3 Data Portofolio Kredit Usaha Mikro (KUM) Bermasalah, 2022 38

Gambar 4.4 Data Portofolio Kredit Usaha Mikro (KUM) Bermasalah, 2023 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Formulir Aplikasi Kredit 68

Lampiran 1.2 Suku Bunga Kredit Usaha Mikro (KUM) 69

Lampiran 1.3 Dokumentasi 70

Evaluasi Kredit Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Mikro PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo

Abstraksi

Tujuan penelitian ini; 1) mengevaluasi persyaratan dan prosedur pemberian kredit, 2) menganalisis penyebab kredit bermasalah, 3) mengevaluasi penanganan kredit bermasalah pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan; 1) Persyaratan dan prosedur pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo sudah mengacu pada kebijakan yang diberlakukan oleh Bank Mandiri, 2) Kredit bermasalah pada produk Kredit Usaha Mikro (KUM) dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal tetapi *Non Performing Loan* (NPL) Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo masih di dalam batas wajar karena tidak melanggar kententuan dari BI yaitu masih dibawah angka 5%, 3) Upaya penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan pembinaan kredit bermasalah, penyelamatan kredit bermasalah melalui restrukturisasi, penyelesaian kredit bermasalah dengan cara pelunasan kredit bermasalah, pengalihan hutang, likuidasi agunan, pihak ketiga dan *Non Performing Loan* (NPL) disposal, hapus buku,dan hapus tagih. Saran untuk penelitian kedepan; 1) Melakukan pelaksanaan dan pengendalian kredit kepada nasabah secara berkesinambungan, 2) *Diharapkan kepada Sales Generalis Produktif* (SGP) untuk selalu melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha dan keuangan nasabah.

Kata Kunci: Prosedur pemberian KUM, KUM Bermasalah Bank Mandiri, Penyelesaian KUM Bermasalah.

Evaluation of Non-Performing Loans in Micro Business Credit Products of PT. Bank Mandiri Persero Tbk Tbk Ponorogo Branch Office

Abstract:

The purpose of research; 1) evaluate requirements and procedures for granting credit, 2) analyze causes of non-performing loans, 3) evaluate handling of non-performing loans at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Ponorogo Branch Office. This research uses qualitative methods and data collection techniques with interviews, documentation and observations. The results of this research; 1) The requirements and procedures for granting Micro Business Loans (KUM) at Bank Mandiri Ponorogo Branch Office have referred to the policies imposed by Bank Mandiri, 2) Non-performing loans on Micro Business Credit (KUM) products are affected by internal and external factors but the Non-Performing Loan (NPL) of Bank Mandiri Ponorogo Branch Office is still within reasonable limits because it does not violate the provisions of BI, which is still below 5%, 3) Efforts to handle non-performing loans are carried out by fostering non-performing loans, rescuing non-performing loans through restructuring, resolving non-perfoming loans by repaying non-performing loans, debt transfer, collateral liquidation, third party and Non Performing Loan (NPL) disposal, book write-off, and bill write-off. Suggestions for future research; 1) Carry out the implementation and control of credit to customers on an ongoing basis, 2) It is expected that the Productive Sales Generalis (SGP) will always monitor the development of customers business and finances.

Keywords: Procedure for granting KUM, Bank Mandiri Problematic KUM, Problematic KUM Settlement.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank memiliki fungsi sebagai lembaga intermediari, yaitu bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Berdasarkan fungsi tersebut, salah satu kegiatan bank yaitu sebagai sumber pembiayaan bagi masyarakat untuk kegiatan usahanya dengan menyediakan sarana perkreditan kepada masyarakat, dengan harapan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat untuk mengembangkan usahanya (Rosna et al., 2022). Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, bank akan menghadapi suatu risiko yaitu risiko kredit. Apabila terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan pada bank, hal itu dapat membuat bank kesulitan dalam membayar sumber dana sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang mereka di bank.

Oleh karena itu setiap bank harus memiliki strategi yang matang untuk meminimalisir risiko kredit bermasalah sehingga keseimbangan operasionalnya tetap terjaga (Yunia Safitri & Abel Tasman, 2021). *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah merupakan kredit yang telah dicairkan oleh pihak bank dan debitur tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran sesuai perjanjian yang telah disepakati pihak bank dengan nasabah (Albertha Daisy Arya Palupi & Fika Azmi, 2019).

Kredit bermasalah menimbulkan dampak negatif terhadap bank yaitu kerugian, khususnya kerugian akibat kegagalan pengembalian modal yang disalurkan serta tidak tertagihnya pendapatan bunga sehingga berdampak pada penurunan total pendapatan bank. Bank harus dapat mengelola permasalahan kredit bermasalah, karena kontribusi terbesar dari bank didapatkan melalui kredit. Dengan begitu, sebagai penyalur kredit bank harus menerapkan prinsip 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Protability* dan *Protection)* (Theresia Sasmita & Ratih Puspitasari, 2021). Selain prinsip 7P, perbankan juga harus menerapkan prinsip 6C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy,* dan

Constraint) untuk mengevaluasi dan menganalisis kredit yang diajukan calon debitur (Oni Shabirah & Cici Darmayanti, 2024). Kredit bermasalah mengalami peningkatan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Peningkatan kredit bermasalah akan berpengaruh pada kenaikan *Non Performing Loan* (NPL). Menurut peraturan yang diberlakukan dari Bank Indonesia (Nomor 23/2/PBI/2021, 2021) salah satu risiko yang menjadi sumber penilaian kesehatan suatu bank harus mempunyai *Non Performing Loan* (NPL) harus dibawah angka 5% dari keseluruhan kredit yang diberikan bank ke masyarakat (Albertha Daisy Arya Palupi & Fika Azmi, 2019).

Begitu juga di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Ponorogo, terdapat permasalahan terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Mikro (KUM) yang menimbulkan terjadinya kredit bermasalah. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Micro Kredit Analyst* (MKA) terdapat kenaikan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah pada salah satu unit mikro pada tahun 2022 - 2023 sebesar 1,02%, sehingga menyebabkan kinerja Bank Mandiri Cabang Ponorogo mengalami penurunan dan kendala operasional dalam penyaluran Kredit Usaha Mikro (KUM). Kredit Usaha Mikro yang macet, disebabkan oleh adanya faktor internal bank dan faktor eksternal dari debitur. Baik bank maupun pihak debitur turut berkontribusi menyebabkan timbulnya Kredit Usaha Mikro (KUM) bermasalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian mendalam untuk mengevaluasi lebih lanjut tentang pemberian Kredit Usaha Mikro bermasalah melalui penelitian **"Evaluasi Kredit Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Mikro PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo".**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah akan memberikan arah yang jelas tentang hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul **"Evaluasi Kredit Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Mikro PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo"**. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pemberian produk Kredit Usaha Mikro pada PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo?
2. Apa yang menjadi penyebab kredit bermasalah pada produk Kredit Usaha Mikro PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo?
3. Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah produk Kredit Usaha Mikro PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengevaluasi prosedur pemberian produk Kredit Usaha Mikro PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo.
2. Untuk menganalisis penyebab kredit bermasalah produk Kredit Usaha Mikro PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo.
3. Untuk mengevaluasi upaya penyelesaian kredit bermasalah produk Kredit Usaha Mikro PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pikiran dan manfaat yang berarti, yaitu manfaat:

1. Secara teoritis, diharapkan bagi penulis dan pembaca agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan evaluasi prosedur pemberian kredit untuk menekan kredit bermasalah.
2. Secara Praktis

a. Bagi Program Studi Analisis Keuangan Universitas Islam Indonesia diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan prosedur pemberian kredit dan perbaikan terhadap kredit bermasalah.
b. Bagi PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan masukan agar dapat meningkatkan kualitas prosedur pemberian kredit khususnya pada Kredit Usaha Mikro sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.
c. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi mengenai prosedur pemberian kredit dengan memberikan kebijakan pengembangan sistem skoring yang efektif, kebijakan regulasi yang lebih baik, dan pemantauan serta evaluasi agar lebih efektif dalam mencegah kredit bermasalah.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian ini didasari dari sebuah penelitian terdahulu, baik dari jenis penelitian maupun teori yang digunakan dan teknik metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

Judul	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Loan* Pada Perbankan Di Indonesia
Penulis Jurnal	Daisy Arya Palupi Albertha, Fika Azmi (2019) Journal of Economics and Business, Volume 1, Nomor 2, 2019
Variabel yang dianalisis	Variabel dependen (Y) = *Non Performing Loan* Variabel independen (X) = *Loan to Deposit Ratio*, Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional, Suku Bunga Dasar Kredit, Inflasi, dan Nilai Tukar.
Metode	Sumber Data : Perbankan di Indonesia. Periode Penelitian : 2015-2018. Metode Penelitian : Kuantitatif, Metode regresi linier berganda.
Hasil Penelitian	1. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Loan (*NPL), yang menunjukkan bahwa tingkat *Loan to Deposit Ratio* yang tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan risiko kredit bermasalah. 2. Beban Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) juga berpengaruh terhadap NPL. Bank dengan rasio BOPO yang tinggi cenderung memiliki NPL yang tinggi juga, menunjukkan pentingnya efisiensi dalam mengelola beban operasional terhadap pendapatan operasional untuk mengurangi risiko kredit bermasalah.

Kekurangan	1. Keterbatasan Sampel dan Periode Penelitian Penelitian ini hanya menggunakan 21 sampel Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa dan periode penelitian yang relatif pendek yaitu tahun 2015 sampai dengan 2018. Hal ini dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian terhadap populasi yang lebih luas. 2. Keterbatasan Variabel Meskipun variabel-variabel tertentu telah dipertimbangkan dalam penelitian, ada kemungkinan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang juga dapat memengaruhi tingkat *Non Performing Loan* yang tidak dimasukkan dalam analisis. Oleh karena itu, penambahan variabel dalam penelitian selanjutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.
Kelebihan	1. Penggunaan Metode Analisis yang Tepat Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pengaruh relatif dari masing-masing variabel terhadap *Non Performing Loan* dengan kontrol terhadap variabel lainnya. 2. Pentingnya Temuan Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tingkat *Non Performing Loan* di bank-bank Indonesia. Temuan ini dapat memberikan panduan bagi praktisi perbankan dan regulator dalam mengelola risiko kredit dan meningkatkan kualitas portofolio kredit.

Judul	Pengaruh 5C dan 7P Terhadap Pemberian Kredit Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Cabang Bogor dan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bogor
Penulis Jurnal	Theresia Sasmita, Ratih Puspitasari (2021) Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan, Volume 1, Nomer 1, 2021
Variabel yang dianalisis	Variabel dependen (Y) = Pemberian kredit Variabel independen (X) = Analisis 5C dan 7P
Metode	Sumber Data : PT. Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Bogor dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bogor. Periode Penelitian : 2018 Metode penelitian : Metode kuantitatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dan survey.
Hasil Penelitian	1. Kredit bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal misalnya analisis yang kurang tepat, adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur dll. Sedangkan faktor eksternal timbul karena terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah dan unsur ketidaksengajaan. Nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, debitur melakukan ekspansi terlalu besar, dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan. Sedangkan unsur ketidaksengajaan dari faktor eksternal kredit bermasalah seperti usaha debitur yang terbatas, usaha debitur tidak dapat bersaing dengan pasar, perubahan kebijakan pemerintah, serta bencana alam.

	2. Faktor 5C dan 7P memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemberian kredit di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Bogor. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pemberian kredit di kedua bank tersebut.
Kekurangan	1. Keterbatasan Variabel Meskipun faktor 5C dan 7P telah dianalisis, mungkin ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 2. Keterbatasan Metode Meskipun menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini mungkin tidak mencakup analisis kualitatif yang lebih mendalam untuk memahami konteks dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan pemberian kredit.
Kelebihan	1. Analisis Regresi Berganda Penggunaan analisis regresi berganda memungkinkan peneliti untuk memeriksa hubungan antara beberapa variabel independen (5C dan 7P) terhadap variabel dependen (keputusan pemberian kredit) secara simultan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. 2. Uji Validitas dan Reliabilitas Melakukan uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan dan memiliki tingkat kepercayaan yang baik, sehingga hasil penelitian menjadi lebih meyakinkan.

Judul	Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol
Penulis Jurnal	Oni Shabirah, Cici Darmayanti (2024) Journal Of Social Science Research, Volume 2, Nomor 2, 2024
Variabel yang dianalisis	Prinsip 6C Prosedur pelaksanaan pembiayaan Penerapan PSAK 106 (Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan pembiayaan musyarakah) Perkembangan pembiayaan musyarakah
Metode	Sumber Data : PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol, Aceh Barat. Periode Penelitian : Februari-Mei 2023. Metode Penelitian : Penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan berbagai metode), dan analisis data bersifat induktif dengan fokus pada makna daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, dokumentasi, dan observasi.
Hasil Penelitian	1. Penerapan Akad Musyarakah PPT. Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol menerapkan analisis kelayakan dengan prinsip 6C untuk menilai kelayakan calon debitur. Analisis ini dilakukan oleh tiga pilar sistem manajemen risiko, yaitu unit pemasaran, unit penilaian risiko, dan unit operasi pembiayaan. 2. Permasalahan yang Dihadapi Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pembiayaan menggunakan akad musyarakah adalah masalah kredit macet dan penunggakan angsuran oleh nasabah. Penyebabnya termasuk analisis proyeksi laporan

	keuangan nasabah yang kurang akurat dan faktor eksternal seperti penurunan keuntungan usaha atau bencana alam yang mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar angsuran.
`	1. Keterbatasan dalam Data Empiris Penelitian ini lebih banyak mengandalkan metode kualitatif deskriptif, sehingga terdapat keterbatasan dalam generalisasi hasil penelitian. Penggunaan data yang lebih luas atau metode kuantitatif dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan akad musyarakah di bank syariah lainnya. 2. Terdapat tantangan baik dari sisi internal bank maupun eksternal nasabah yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan akad musyarakah. Penelitian ini tidak mendetailkan strategi atau solusi yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara spesifik.
Kelebihan	1. Analisis Mendalam Menggunakan Prinsip 6C Penelitian ini menggunakan prinsip 6C (*Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition*, dan *Constraint*) untuk analisis kelayakan calon nasabah. Ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan sistematis dalam menilai risiko dan kelayakan pembiayaan. 2. Metodelogi penelitian yang kuat Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan wawancara, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam dari berbagai sudut pandang. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan realitas pelaksanaan akad musyarakah secara lebih komprehensif.

Judul	Analisis Manajemen Risiko Kredit Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah BTN
Penulis Jurnal	Yunia Safitri, Abel Tasman (2021) Jurnal EcoGen, Volume 4, Nomor 2, 2021
Variabel yang dianalisis	Karakteristik Individu Debitur (Jenis kelamin, usia, Pendidikan, dan tanggungan keluarga) Karakteristik Usaha debitur (Lama usaha, jangka waktu pengembalian kredit, plafon kredit yang diterima, tujuan kredit, dan profit usaha)
Metode	Sumber Data : Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Padang Periode Penelitian : 2014-2018 Metode Penelitian : Penelitian deskriptif kualitatif dengan tahapan pengumpulan data seperti persiapan, observasi, wawancara sampai dengan penulisan laporan penelitian.
Hasil Penelitian	1. Karakter Debitur Bermasalah Penyebab permasalahan dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negayura (BTN) Kantor Cabang Padang yaitu ekonomi debitur yang menurun dan karakter debitur yang sengaja tidak mau melunasi hutang walaupun secara ekonomi mampu. 2. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Kredit bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti pihak bank tidak efektif dalam menerapkan manajemen risiko, sedang faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar angsuran kredit.

Kekurangan	1. Pendekatan metodologi terbatas Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan purposive sampling dan wawancara mendalam. Meskipun pendekatan ini berguna untuk mendapatkan pemahaman mendalam, tetapi tidak menyediakan data kuantitatif yang dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan terukur tentang manajemen risiko kredit. 2. Keterbatasan sampel Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada Kantor Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) di Padang. Hal ini mengurangi generalisasi hasil penelitian ke kantor cabang BTN lainnya atau bank lain dengan karakteristik yang berbeda.
Kelebihan	1. Mitigasi risiko yang efektif BTN Padang melakukan tindakan mitigasi risiko yang efektif, seperti survei ke tetangga calon debitur dan konfirmasi ke instansi terkait untuk pegawai. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan bank dalam memastikan bahwa hanya debitur yang layak yang mendapatkan kredit. 2. Sumber data yang beragam Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data, termasuk wawancara mendalam dan dokumen sekunder, yang memperkaya analisis dan meningkatkan validitas temuan penelitian.

Judul	Analisis Prosedur Pemberian Kredit Multiguna pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo
Penulis Jurnal	Rosna, Rosnani Said, Sri Sumantri (2022) Tangible Journal, Volume 7, Nomer 2, Desember 2022

Variabel yang dianalisis	Prosedur pemberian kredit Prinsip 5C
Metode	Sumber Data : Bank Sultra Cabang Pasarwajo Periode Penelitian : September 2022 Metode Penelitian : Metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui tahapan persiapan, observasi, wawancara sampai penulisan penelitian.
Hasil Penelitian	1. Prosedur Pemberian Kredit Multiguna • Permohonan/pengajuan kredit • Verifikasi kebenaran dokumen • Keputusan kredit • Penandatanganan perjanjian kredit • Realisasi/pencairan kredit 2. Penerapan Prosedur dan Standarisasi Penerapan prosedur kredit multiguna di Bank Sultra sudah sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan. Tetapi ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya seperti tidak dilakukan kunjungan ke lapangan pada usaha debitur.
Kekurangan	1. Tidak disertakan informasi mengenai sampel penelitian yang digunakan. Informasi mengenai sampel penelitian dapat membantu pembaca untuk menilai generalisasi hasil penelitian tersebut. 2. Tidak disertakan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prosedur pemberian kredit multiguna di Bank Sultra Cabang Pasarwajo. Analisis yang lebih mendalam dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap topik yang dibahas.
Kelebihan	1. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan

	pemahaman yang mendalam mengenai prosedur pemberian kredit multiguna di Bank Sultra Cabang Pasarwajo. 2. Hasil penelitian memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan-tahapan dalam prosedur pemberian kredit multiguna di Bank Sultra Cabang Pasarwajo, sehingga pembaca dapat memahami proses tersebut dengan baik.

Berdasarkan dari beberapa literatur review atau artikel di atas dapat disimpulkan bahwasannya dalam menyalurkan pemberian kredit pihak bank harus memperhatikan beberapa aspek penting yaitu meliputi prosedur pemberian kredit, penerapan analisis kelayakan 6C, 7P, *Non Performing Loan* (NPL), dan faktor penyebab kredit bermasalah. Bagi calon debitur yang akan melakukan permohonan kredit harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh bank yaitu mulai dari permohonan atau pengajuan kredit, verifikasi kebenaran dokumen, keputusan kredit, penandatanganan perjanjian kredit dan realisasi perjanjian kredit.

Seluruh prosedur permohonan kredit berdasarkan artikel referensi sudah dipenuhi oleh calon debitur, maka tugas pihak bank yaitu melakukan penilaian kepada debitur dengan menggunakan analisis kelayakan 6C (*Character, Capacity*, *Capital, Collateral*, *Condition*, dan *Constrains*) dan 7P (*Personality, Party*, *Purpose, Prospect*, *Payment, Profitybility*, dan *Protection*) karena kedua analisis kelayakan tersebut sangat berpengaruh tehadap keputusan pemberian kredit. Tingginya *Non Performing Loan* (NPL) dapat memicu peningkatan risiko kredit bermasalah, oleh karena itu pihak bank juga harus bertanggungjawab untuk mengelola *Non Performing Loan* (NPL) dengan baik agar tingkat *Non Performing Loan* (NPL) tetap dalam kategori sehat sesuai ketetapan Bank Indonesia.

Artikel referensi juga menunjukkan bahwa kredit bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal timbul dari pihak bank misalnya seperti penerapan manajemen risiko yang kurang efektif, sedangkan faktor eksternal timbul dari debitur sendiri seperti usaha debitur mengalami

penurunan atau memang dari karakter debitur yang sengaja tidak mau membayar kewajibannya. Dengan berbagai hal diatas maka diharapkan bagi pihak bank untuk selalu melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap penyaluran kredit yang sekaligus sebagai bentuk upaya dalam meminimalisir kredit bermasalah.

Dari artikel yang menjadi rujukan di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu jurnal referensi berfokus pada kredit pemilikan rumah, kredit perbankan secara umum, kredit multiguna, dan kredit produktif dengan akad musyarakah. Sedangkan peneliti berfokus pada Kredit Usaha Mikro (KUM).

2.2. Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Undang-Undang Nomor 10 Tahun, 1998). Bank menawarkan berbagai layanan keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor usaha demi memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Setiap perusahaan seperti halnya lembaga keuangan bank sangat mengharapkan keuntungan untuk mempertahankan usahanya. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang dinyatakan dalam laba perusahaan. Bank memiliki tujuan utama dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu untuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan secara maksimal (Haqiqi & Fadli, 2020).

2.2.2 Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang kegiatan operasionalnya dilakukan secara konvensional dan terdiri dari Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kegiatan usaha bank umum konvensional meliputi (Intan Pramudita Trisela & Ulfi Pristiana, 2020):

1. Menghimpun dana dari masyarakat ke dalam bentuk simpanan yang berupa tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dll.

2. Memberikan kredit dan surat pengakuan utang.
3. Melakukan kegiatan perbankan sesuai peraturan perbankan dan undang-undang yang berlaku.
4. Menempatkan, meminjam dan menyalurkan dana dari dan atau kepada bank lain.
5. Melakukan kegiatan valuta asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Bertindak sebagai penyalur dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melaksanakan kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan asas kepercayaan.

2.3 Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Kredit merupakan "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga" (Undang-Undang Nomor 10 Tahun, 1998). Kredit merupakan suatu bentuk perjanjian antara dua pihak yang dimana pihak kesatu memberikan dana kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua memiliki kewajiban untuk mengembalikan bunga dari hasil pinjaman dengan harapan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat (Gentur Cahyo Setiono et al., 2021).

2.3.2 Prinsip Pemberian Kredit

Dalam penyaluran kredit bank harus berpedoman pada kriteria analisa 6C (Oni Shabirah & Cici Darmayanti, 2024) dan 7P (Theresia Sasmita & Ratih Puspitasari, 2021) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Analisis 6C dalam pemberian kredit yaitu:
 a. *Character* (Karakter)

 Penilaian karakter ini dapat dilakukan dengan melihat BI *checking* ataupun berkunjung ke lingkungan debitur agar kreditur dapat mengetahui bagaimana watak, moral dan sifat debitur untuk memenuhi kewajibannya.
 b. *Capacity* (Kapasitas)

Penilaian terhadap kapasitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengelola usahanya agar debitur tersebut mampu untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

c. *Capital* (Modal)

Penilaian terhadap modal ini dilakukan dengan cara memonitoring debitur atas modal yang telah diberikan kreditur agar penyaluran kredit digunakan sesuai dengan semestinya.

d. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Sebelum menyalurkan kredit kepada debitur, pihak bank akan melihat kondisi ekonomi serta usaha debitur dengan maksud untuk memperkecil risiko yang akan terjadi yang disebabkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

e. *Collateral* (Jaminan)

Sebuah jaminan yang telah diberikan debitur kepada kreditur yang berfungsi untuk membayar sisa tunggakan kredit baik hutang pokok maupun bunga kredit jika di masa yang akan datang timbul kredit macet.

f. *Constraint* (Hambatan)

Informasi mengenai hambatan-hambatan yang terjadi pada penghasilan calon debitur.

2. Analisis 7P dalam pemberian kredit yaitu:

a. *Personality*, merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian calon nasabah atau ingkah laku kesehariannya maupun masa lalunya.

b. *Party*, merupakan pemilihan penyaluran kredit dengan cara mengklasifikasikan nasabah atau debitur ke dalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. *Purpose* merupakan tujuan pengambilan kredit termasuk jenis kredit yang diingikan oleh debitur.

d. *Prospect* merupakan penilaian harapan kedepan pada objek yang dibiayai apakah usaha tersebut menguntungkan atau tidak.

e. *Payment* yaitu cara pembayaran kredit oleh nasabah dan juga menjadikan tolak ukur bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambilnya.
f. *Profitability* merupakan kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bank ataupun nasabah atau dengan kata lain bagaimana debitur dalam mencari laba.
g. *Protection* merupakan perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai.

2.3.3 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit pada perbankan meliputi hal hal berikut ini (Rosna et al., 2022) :

1. Pengajuan Berkas-berkas

 Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank, maka calon debitur harus mengajukan berkas-berkas. Berkas-berkas tersebut umumnya berisi tentang :

 a. Informasi calon debitur dan informasi usaha
 b. Tujuan pengambilan kredit
 c. Besarnya kredit dan jangka waktu
 d. Jaminan kredit

2. Wawancara

 Tahap ini merupakan penyelidikan kepada calon debitur dengan cara melakukan wawancara mengenai infomasi debitur dan usahanya. Tujuan dilakukannya wawancara ini untuk meyakinkan apakah berkas-berkas yang telah diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan oleh bank. Selain itu juga untuk menilai dan mengetahui fasilitas kredit yang akan diberikan digunakan untuk kebutuhannya.

3. *On The Spot*

 Setelah memperoleh keyakinan dan keabsahan dokumen dari hasil pengumpulan berkas dan wawancara, maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang telah dicantumkan pada berkas pengajuan kredit. Langkah ini

juga akan dicocokkan dengan hasil wawancara agar mendapat debitur yang potensial baik dan tidak merugikan pihak bank.

4. Keputusan Kredit oleh Komite Kredit

 Keputusan kredit merupakan penentuan apakah kredit yang diajukan calon debitur layak diterima atau ditolak. Sebelum keputusan kredit diberikan, akan diadakan analisis kredit terlebih dahulu yang digunakan sebagai langkah pengambilan keputusan kredit oleh komite kredit. Jika pengajuan kredit diterima, maka akan dipersiapkan administrasinya. Dalam keputusan kredit ini biasanya mencakup jumlah uang yang akan diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayar.

5. Penandatanganan Akta Kredit

 Penandatanganan dilakukan sebelum kredit dicairkan dan melibatkan bank. Penandatanganan akta kredit ini melibatkan pihak notaris untuk mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi nasabah ataupun pihak bank.

6. Realisasi Kredit

 Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan bank yang bersangkutan. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap. Pihak bank perlu melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kredit yang telah diberikan untuk menjaga kredit yang telah disalurkan dapat berjalan sesuai dengan perjanjian. Monitoring dan *collecting* bertujuan untuk memastikan bahwa debitur kredit dapat membayar angsuran kredit secara lancar sampai kredit tersebut lunas.

2.3.4 Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa definisi UMKM yaitu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008):

1. Usaha Mikro merupakan unit usaha milik perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan undang-undang dan memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000 ,- dan paling banyak Rp300.000.000 ,-.
2. Usaha Kecil merupakan unit usaha ekonomi produktif milik perseorangan yang berdiri sendiri atau tidak berada paada naungan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana di atur dalam undang-undang dan memiliki kekayaan bersih Rp300.000.000 ,- dan paling banyak Rp2.500.000.000 ,-.
3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perseorangan dengan jumlah kekayaan bersih atau total penjualan per tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang dan memiliki kekayaan bersih Rp2.500.000.000 ,- dan paling banyak Rp 50.000.000.000 ,-.

2.4 Kredit Bermasalah

2.4.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah ketika debitur tidak bisa melunasi angsuran pokok dan bunga pinjamannya. Jumlah kredit bermasalah pada perbankan dapat diukur dengan *Non Performing Loan* (NPL). Bank dengan NPL yang tinggi menunjukkan pengelolaan kredit yang buruk. *Non Performing Loan* (NPL) merupakan kredit yang di dalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua faktor yaitu pihak perbankan dalam menganalisis dan debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau gagal bayar (Kurniati dan Nurhayati, 2020). Menurut peraturan yang diberlakukan dari Bank Indonesia(Nomor 23/2/PBI/2021, 2021), bank harus mempunyai *Non Performing Loan* (NPL) dibawah angka 5% dari keseluruhan kredit yang diberikan bank ke masyarakat (Albertha Daisy Arya Palupi & Fika Azmi, 2019).

2.4.2 Kolektibilitas Kredit

Penyaluran produk bank memiliki risiko tinggi khususnya kredit karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi gagal bayar atas pinjaman yang dibayar oleh

debitur. Dibawah ini merupakan kolektabilitas kredit sebagai berikut (Rahmawati et al., 2022):

1. Lancar adalah jika debitur membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan awal.
2. Dalam perhatian khusus (*Special Mention*) adalah jika debitur terlambat membayar angsuran pokok atau bunga dalam waktu 1-30 hari.
3. Kurang lancar (*Substandard*) adalah jika debitur terlambat membayar angsuran pokok atau bunga dalam waktu 31-60 hari.
4. Diragukan (*Douful*) adalah jika debitur terlambat membayar angsuran pokok atau bunga dalam waktu 61-90 hari.
5. Kredit macet adalah jika debitur terlambat membayar angsuran pokok atau bunga dalam waktu lebih dari 90 hari.

2.4.3 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Faktor penyebab kredit bermasalah dapat diuraikan sebagai berikut (Theresia Sasmita & Ratih Puspitasari, 2021):

1. Faktor Eksternal Bank, dikarenakan perilaku atau karakter yang kurang baik dari pihak debitur seperti diragukan, hasil dari pencairan kredit tidak diperuntukkan untuk pengembangan usaha atau seperti kesepakatan di awal, serta lingkungan usaha atau debitur mengalami musibah.
2. Faktor Internal Bank, dikarenakan kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para analis kredit, bank tidak memiliki kebijakan perkreditan secara terstruktur, pemberian dan pemantauan pinjaman oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan serta bank tidak terorganisir dan tidak dikelola dengan baik.

2.4.4 Penanganan Kredit Bermasalah

Penanganan kredit bermasalah dapat diatasi dengan cara (Anisatul Baiti et al., 2022):

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu kredit dapat diselamatkan dengan cara memberi penambahan waktu pembayaran atau perubahan besarnya angsuran disetiap periode.
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), adalah mengubah sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas dalam perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan lain sebagainya dengan syarat tidak melibatkan perubahan maksimum saldo kredit.
3. Penataan kembali (*Restructuring*), penanganan dapat dilakukan dengan menambah modal debitur dengan dana usaha dengan syarat usaha masih layak untuk dimodali.

2.5 Kredit di Bank Mandiri

2.5.1 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR merupakan sebuah Kredit Modal Kerja (KMK) dengan kata lain kredit investasi yang diperuntukkan bagi individu atau perseorangan skala UMKM yang memiliki usaha produktif dan layak, akan tetapi belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Suku bunga KUR sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebesar 6% p.a (efektif). Syarat untuk KUR dengan limit di atas Rp 100.000.000 harus disertai agunan tambahan seperti tanah atau bangunan dan atau kendaraan bermotor yang sudah ditentukan oleh Bank (Bank Mandiri, 2024).

2.5.2 Kredit Usaha Mikro (KUM)

KUM merupakan sebuah fasilitas kredit yang diperuntukkan untuk individu UMKM guna membiayai kebutuhan modal kerja atau investasi dengan suku bunga mulai dari 0,90% flat per bulan. Kredit Usaha Mikro (KUM) merupakan sebuah fasilitas kredit dari Bank Mandiri sendiri, sehingga tidak berhubungan dengan pemerintah. Untuk Kredit Usaha Mikro (KUM) pengajuan limit di atas Rp25.000.000 harus menyertakan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Bank Mandiri (Bank Mandiri, 2024).

2.5.3 Kredit Serbaguna Mandiri (KSM)

Mandiri KSM merupakan sebuah fasilitas kredit tanpa agunan yang diberikan kepada nasabah Bank Mandiri untuk membiayai kebutuhan konsumtif. Kredit Sebaguna Mandiri (KSM) hanya diperuntukkan untuk PNS, TNI/POLRI, BUMN dan BUMD serta Pegawai Swasta yang *eligible* atau memeuhi kriteria yang telah ditetapkan Bank Mandiri dan telah menggunakan Bank Mandiri sebagai *payroll*-nya. Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Bank Mandiri menawarkan limit sampai dengan 1,5 Miliar dengan jangka waktu pelunasan sampai dengan lima belas (15) tahun (Bank Mandiri, 2024).

2.6 Kredit Bermasalah di Bank Mandiri

Dalam menjaga kualitas asset, Bank Mandiri melakukan pengelolaan portofolio kredit untuk mengantisipassi potensi penurunan kualitas dengan cara menyediakan pencadangan yang mencukupi. Kredit bermasalah atau *Non Performing Loa*n (NPL) Bank Mandiri Pusat per akhir 2022 secara YoY menunjukkan 1,88% (Bank Mandiri, 2024). Kemudian, per akhir 2023 rasio kredit bermasaah atau *Non Performing Loan* (NPL) Bank Mandiri Pusat secara YoY berada di 1,02% (Bank Mandiri, 2024). Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat *Non Performing Loan* (NPL) Bank Mandiri Pusat dari tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan Bank Mandiri Pusat mengalami peningkatan kinerja dalam menekan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan atau menemukan berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis mengambil lokasi penelitian di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Sultan Agung No. 49-51 Ponorogo. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang perbankan tingkat nasional dan telah beroperasi selama puluhan tahun serta berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo memiliki produk kredit yaitu Kredit Usaha Mikro yang dikelola oleh internal dari Bank Mandiri sendiri tanpa adanya campur tangan pihak manapun. Jumlah penyaluran Kredit Usaha Mikro ini cukup tinggi, akan tetapi dari penyaluran Kredit Usaha Mikro tersebut juga ada sebagian yang mengalami kredit bermasalah. Oleh karena itu, penulis berminat untuk melakukan penelitian mendalam terkait permasalahan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo khususnya pada produk Kredit Usaha Mikro. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan untuk menjadi masukan bagi Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo dari prosedur pemberian kreditnya sehingga mampu menekan tingkat terjadinya kredit bermasalah.

3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan yang dimulai dari bulan September 2023 sampai dengan Maret 2024.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan proses berurutan yang memberikan gambaran keseluruhan tahapan perencanaan, pengumpulan, pengumpulan data dan analisis serta interpretasi data dari awal hingga akhir (Ivan Lukmannul Hakim, 2021). Dalam penelitian ini proses yang dilakukan yaitu :

3.2.2 Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap ini peneliti melakukan identifikasi masalah dengan cara mencari informasi terkait prosedur pemberian kredit pada produk Kredit Usaha Mikro (KUM) di Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo yang bermasalah. Hasil dari identifikasi tersebut dirumuskan menjadi rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penelitian yang kemudian akan dilakukan studi lanjut kepada pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih valid.

3.2.3 Tahap Pelaksanaan

Mengumpulkan data mengenai perihal yang berhubungan dengan kondisi awal dan hasil. Selain itu, pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tujuan untuk mendapatkan data yang banyak dan valid.

3.2.4 Tahap Analisis Data

Penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam kegiatan analisis data ini peneliti memulai dengan tahap mengumpulkan data dan informasi dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian data tersebut akan diolah sesuai dengan pengolahan data dalam penelitian kualitatif.

3.2.5 Tahap Pelaporan

Hasil dari pengolahan analisis data dan penyusunan data maka akan peneliti masukkan ke dalam bentuk laporan penelitian yang digunakan sebagai bentuk skripsi.

3.3 Sumber Data dan Sampel Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut :

3.3.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung terkait dengan permasalahan yang diteliti (Siregar et al., 2022). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan yang berupa observasi dan wawancara dengan karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Ponorogo antara lain *Sales Generalis Produktif* (SGP), *Mikro Kredit Analyst* (MKA), dan *Branch Operation Manager* (BOM).

3.3.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui referensi dari luar seperti artikel, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan objek penelitian (Siregar et al., 2022). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen perusahaan, jurnal maupun artikel lain di luar perusahaan.

3.3.3 Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini sampel yang diambil peneliti sebagai narasumber untuk menggali data yaitu *Sales Generalis Produktif* (SGP), *Mikro Kredit Analyst* (MKA), dan *Branch Operation Manager* (BOM).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, data penelitian yang dipaparkan merupakan hasil dari penelitian langsung dijadikan sebagai data primer, sedangkan data yang bersumber dari dokumen perusahaan maupun artikel jurnal yang berkaitan mengenai penelitian ini dijadikan sebagai data sekunder. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

3.4.1 Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in depth interview*), wawancara merupakan proses berhadapan yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ini membutuhkan pertanyaan secara umum bersifat tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open ended*) untuk menggali informasi secara mendalam kepada pihak atau masalah yang diteliti (I Nyoman Andy Putra Bali & Gede Sri Darma, 2019). Dalam penelitan ini, penulis melakukan wawancara kepada staff *Sales Generalis Produktif* (SGP) dan *Mikro Kredit Analyst* (MKA), dan pimipinan kepada *Branch Operation Manager* (BOM) yang berkaitan dengan produk Kredit Usaha Mikro mulai dari proses permohonan, pemutusan, pencairan, faktor dan upaya penyelamatan kredit bermasalah.

3.4.2 Observasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis observasi partisipasi pasif. Penulis datang langsung ke objek penelitian untuk mengamati, menggali informasi dari narasumber dan menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi secara fakta. Observasi penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat segala informasi terkait prosedur pemberian produk Kredit Usaha Mikro.

3.4.3 Dokumentasi

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu dokumen yang berbentuk tuisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah struktur organisasi, brosur beserta suku bunga produk Kredit Usaha Mikro dan dokumentasi pendukung lainnya terkait penelitian.

3.5 Teknik Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menggali sumber data. Triangulasi sumber data merupakan proses pengumpulan suatu sumber data dari beberapa sumber yang berbeda dengan metode yang sama. Tujuan dari triangulasi yaitu untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap

data yang ditemukan, sehingga penggunaan teknik triangulasi dalam pengumpulan data akan memperoleh data yang konsisten, tuntas dan pasti (Ivan Lukmannul Hakim, 2021).

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data terdiri dari tiga tahapan antara lain (Hermawan, 2019):

3.6.1 Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang diperoleh di lapangan. Reduksi data meliputi; 1) Meringkas data, 2) Mengkode, 3) Menelusur tema, 4) Membuat gugus-gugus. Reduksi dapat dilakukan dengan cara menyeleksi secara ketat atas data yang terkumpul, ringkasan yang singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

3.6.2 Penyajian data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan dari kumpulan informasi yang kemudian disusun dan ditarik kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif berupa teks naratif yang diperoleh dari lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk tersebut digunakan untuk melihat kasus apa yang terjadi secara mudah dan runtut sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan mulai dari pengumpulan data, mencari arti dari benda-benda, membuat catatan secara teratur atas pola-pola penelitian, menjelaskan alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan dapat ditangani secara terbuka dan skeptis, dengan syarat kesimpulan sudah diselesaikan. Kesimpulan dapat diverifikasi pada saat penelitian berlangsung dengan cara; 1) Memikir ulang selama penulisan, 2) Tinjauan ulang catatan lapangan, 3) Tinjauan kembali dan saling bertukar pikiran dengan teman untuk pengembangan kesepakatan intersubjektif, 4) Upaya yang luas untuk menempatkan temuan dalam data lain.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Umum

4.1.1 Sejarah PT. Bank Mandiri Persero Tbk

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, tujuan didirikannya Bank Mandiri tersebut ialah sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Bank Mandiri didirikan pada Juli 1999 melalui penggabungan empat bank milik pemerintah antara lain; 1) Bank Bumi Daya, 2) Bank Dagang Negara, 3) Bank Ekspor-Impor Indonesia, 4) Bank Pembangunan Indonesia. Masing-masing bank tersebut mempunyai peranan yang tidak terpisahkan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Hingga saat ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi yang telah berusia lebih dari 140 tahun dalam memberikan kontribusi kepada industri perbankan dan perekonomian Indonesia. Sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan merger keempat bank tersebut dengan alasan adanya krisis ekonomi tahun 1997. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan pada sistem perbankan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada *customer*. Pada awal perkembangan, Bank Mandiri mengganti platform teknologi dan melakukan investasi awal untuk mencapai konsolidasi dengan focus pada perbankan consumer sehingga terwujudkan tata kelola yang baik (Bank Mandiri, 2024) dengan tahapan sebagai berikut :

1. Program Transformasi Tahap I (2005-2009), pada tahun 2005-2006 Bank Mandiri termasuk ke dalam kategori perbankan yang unggul pada tingkat regional, keunggulan tersebut diwujudkan dalam program transformasi yang dilaksanakan melalui empat strategi utama, yaitu; 1) Mengimplementasikan budaya dengan penataan ulang sistem penilaian pengembangan *leadership* dan *talent*, 2) Pengendalian tingkat NPL secara agresif dengan memperkuat sistem manajemen risiko, 3) Meningkatkan pertumbuhan bisnis yang melebihi rata-rata pertumbuhan pasar melalui strategi *value proposition* dalam masing-

masing segmen, 4) Pengembangan dan pengelolaan program aliansi antar Direktorat Business Unit untuk optimalisasi layanan kepada nasabah dengan tujuan untuk menggali potensi bisnis maupun *value chain* dari nasabah tersebut.

2. Program Transformasi Lanjutan (2010-2014), pada program ini, Bank Mandiri menggiatkan kembali visi "Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang terdepan dengan menyediakan berbagai transaksi keuangan untuk perusahaan ataupun komersial di Indonesia. Selain itu, Bank Mandiri terus mengembangkan dan mengunggulkan *retail deposit &* payment dan *retail financing* sehingga dapat bersaing dengan perbankan lain.
3. Rencana & Strategi Jangka Panjang 2015-2020, Bank Mandiri telah mengumumkan transformasi Tahap III 2015-2020. Visi jangka panjang Bank Mandiri adalah "*To be The Best Bank in ASEAN by* 2020", atau menjadi Bank terbaik di ASEAN tahun 2020. Rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
 a. Bank Mandiri memiliki tujuan agar berhasil dalam mewujudkan lembaga keuangan terrbaik di ASEAN dari aspek layanan, produk serta *feedback* bagi para pemegang saham sehingga benefit tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.
 b. Sebagai wujud kebanggaan kepada negeri bagi setiap manusia yang berhasil bekerja di Bank Mandiri dengan memegang sebuah tanggungjawab besar yang direalisasikan lewat pengelolaan manajamen dan tata kelola organisasi yang baik.
 c. Menyasar kapitalisasi pasar USD55 miliar dan *Return on Equity* (ROE) 23%-27% pada tahun 2020, Bank Mandiri bertekad mencapai tujuan menjadi ikon perbankan Indonesia tidak hanya di dalam negeri namun hingga ke kancah ASEAN.

4.1.2 Visi, Misi dan Nilai Utama PT. Bank Mandiri Persero Tbk

Dalam menjalankan perusahaannya, Bank Mandiri mempunyai tujuan dan strategi untuk terus berkembang dalam menjalankan bisnisnya. Maka dari itu Bank Mandiri mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

1. Visi

 Menjadi partner finansial pilihan utama Anda.

2. Misi

 Menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simple yang menjadi bagian hidup nasabah.

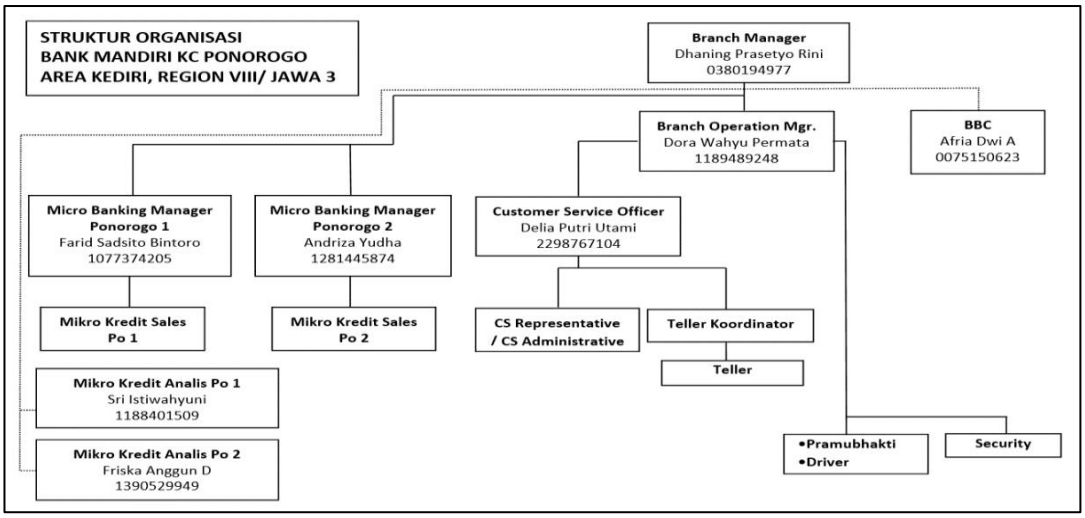
3. Nilai-Nilai Utama

Amanah	:	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Kompeten	:	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Harmonis	:	Saling peduli dan menghargai perbedaan.
Loyal	:	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Adaptif	:	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
Kolaboratif	:	Membangun kerja sama yang sinergi.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Ponorogo:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan



(Sumber : Bank Mandiri KCP Ponorogo, 2023)

4.2 Data Khusus

4.2.1 Kredit Usaha Mikro (KUM) Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo

Kredit Usaha Mikro (KUM) merupakan fasilitas kredit dari internal Bank Mandiri yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha seperti investasi atau modal kerja. Calon debitur harus memenuhi persyaratan untuk permohonan pengajuan Kredit Usaha Mikro (KUM). Seperti yang ditegaskan oleh *Mikro Kredit Analyst* (MKA) Ponorogo 1 bahwasannya *"Sesuai dengan kebijakan Bank Mandiri, untuk pengajuan Kredit Usaha Mikro (KUM) itu ada 5 tahap prosedur yang harus dipenuhi yaitu mulai dari tahap permohonan kredit, tahap kelengkapan berkas, tahap analisis kredit, tahap pemberian keputusan kredit dan tahap pencairan kredit. Namun pada tiap-tiap tahapan memerlukan beberapa waktu untuk menganalisis dan memverifikasi agar mendapatkan nasabah yang potensial baik"*. Berdasarkan wawancara dengan *Sales Generalis Produktif* (SGP) dan *Mikro Kredit Analyst* (MKA) Ponorogo 1, yang juga tertuang dalam Standar Prosedur Kredit Mikro Edisi 3 yang berlaku sejak tanggal 1 Desember 2022 menggantikan Standar Prosedur Kredit Mikro yang berlaku pada tanggal 24 April

2015, adapun persyaratan dan prosedur pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM) sebagai berikut :

1. Persyaratan Kredit Usaha Mikro (KUM) pada Bank Mandiri

 Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam mengajukan Kredit Usaha Mikro (KUM) antara lain :

 a. *Risk Acceptance Criteria* (RAC) Debitur Kredit Usaha Mikro (KUM)
 1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia
 2. Debitur memiliki minimal usia 21 tahun atau sudah menikah.
 3. Usaha debitur telah berjalan minimal 2 tahun.
 4. Debitur memiliki tingkat *Debt Service Ratio* (DSR) maksimal 35% dengan mempertimbangkan kewajiban keuangan debitur.
 5. Debitur memiliki Informasi Debitur Individual Bank Indonesia (IDI-BI) dengan kategori kolektibilitas lancar dan tidak masuk dalam daftar hitam.

 b. Kelengkapan dokumen
 1. Fotocopy KTP Suami dan Istri
 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 3. Fotocopy NIB
 4. Dokumen SIUP
 5. Fotocopy Surat Nikah atau Surat Keterangan Belum Menikah
 6. Fotocopy bukti kepemilikan jaminan (SHM/BPKB)
 7. Jaminan Asli
 8. NPWP

2. Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM) pada Bank Mandiri

Penetapan prosedur dalam pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM) memiliki beberapa tahapan antara lain :

Gambar 4.2 Tahap Pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM)



(Sumber : Bank Mandiri KCP Ponorogo, 2024)

a. Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan fasilitas Kredit Usaha Mikro (KUM) kepada *Sales Generalis Produktif* (SGP). Kemudian *Sales Generalis Produktif* (SGP) akan melakukan *checking* SLIK OJK atau ID BI untuk mengetahui *track record* calon debitur dalam hal kredit, apabila pada tahap ini ditemukan informasi bahwa nasabah memiliki kredit macet atau kredit bermasalah maka pengajuan kredit akan ditolak tetapi jika SLIK OJK atau ID BI menunjukkan bersih tidak ada pinjaman atau sudah melakukan pelunasan kredit maka pengajuan permohonan kredit akan diterima. Selanjutnya, jika pengajuan permohonan kredit diterima maka *Sales Generalis Produktif* (SGP) dan *Micro Banking Manager* (MBM) akan melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk menilai layak atau tidaknya calon debitur diberikan fasilitas kredit. Dalam hal ini pihak bank melakukan beberapa penilaian antara lain sebagai berikut :

1. Penilaian 5C
 a. *Character* merupakan penilaian utama yang dapat dilakukan dengan cara melihat dari SLIK OJK ataupun survey lingkungan dengan tujuan untuk mengetahui karakter nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
 b. *Capital* adalah sebuah kepemilikan modal yang bersifat pribadi yang dikeluarkan untuk mendanai usahanya. Apabila terjadi risiko kredit, usaha yang dijalankan debitur akan menjadi sebuah bentuk jaminan sekaligus menjadi tanggungjawab debitur untuk menunjukkan kepada pihak bank bahwa usahanya tetap berkembang.
 c. *Capacity* adalah kapasitas debitur dalam mengelola usahanya yang bertujuan untuk memahami sejauh mana kapasitas debitur tersebut dalam memenuhi kewajibannya dengan lancar.
 d. *Collaterall* adalah agunan atau jaminan yang diserahkan debitur kepada kreditur untuk mengetahui sejauh mana *recovery rate* nasabah.
 e. *Condition of Economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Pihak bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dan dikaitkan dengan kondisi ekonomi karena akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.
2. Penilaian 7P
 a. *Personality* merupakan sebuah penilaian untuk mengetahui pribadi yang biasanya mencakup tindakan debitur dalam menghadapi suatu masalah, sikap, emosi, dan tingkah laku.
 b. *Party* merupakan pengklasifikasian nasabah ke dalam beberapa kelompok seperti kepribadian, modal, yang dimiliki, loyalitas dsb.
 c. *Purpose* merupakan sebuah penilaian untuk mengetahui tujuan tujuan debitur dalam mengajukan kredit kepada bank. Bank wajib

mengetahui dan mengawasi apakah kredit tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah diperjanjikan.

d. *Prospect* merupakan penilaian yang dilakukan pada usaha nasabah yang bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang di biayai mengalami perkembangan atau tidak karena akan bersangkutan dengan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

e. *Payment* merupakan kewajiban bank dalam memperhatikan apakah sumber pendapatan nasabah dari kredit yang diberikan aman dan tersedia sehingga bank bisa menilai apakah nasabah dapat memenuhi komitmen.

f. *Profitability* merupakan kewajiban bank dalam memperhatikan profit atau laba dari usaha debitur mengalami peningkatan atau tidak.

g. *Protection* merupakan perlindungan agunan yang dimiliki oleh debitur.

3. Verifikasi Lingkungan

Verifikasi lingkungan merupakan tahap yang dilakukan oleh *Micro Banking Manager* (MBM) untuk memperoleh informasi dan kebenaran calon debitur melalui konfirmasi dari lingkungan usaha calon debitur. Verifikasi lingkungan dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran dari lingkungan masyarakat bahwa data dan informasi calon debitur telah sesuai.

b. Tahap Kelengkapan Berkas

Setelah tahap permohonan kredit dilaksanakan, selanjutnya *Sales Generalis Produktif* (SGP) memberikan penjelasan mengenai persyaratan berkas dokumen yang harus dilengkapi. Pihak nasabah harus mematuhi prosedur dengan baik dan benar agar permohonan pengajuan kredit dapat disetujui pihak bank. Bagi pihak bank diharuskan untuk memastikan kelengkapan berkas dokumen nasabah sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan hambatan atau kesalahan dalam menjalankan tahap pengajuan kredit selanjutnya.

c. Tahap Analisis Kredit

Sales Generalis Produktif (SGP) menyerahkan keseluruhan berkas calon debitur kepada *Micro Kredit Analyst* (MKA), kemudian *Micro Kredit Analyst* (MKA) akan mengecek dan mencocokkan kelengkapan berkas data diri calon debitur yang sudah terkumpul sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo. Setelah semua berkas dinyatakan lengkap oleh *Micro Kredit Analyst* (MKA), kemudian akan dilakukan penginputan ke dalam sistem komputerisasi Bank Mandiri yaitu *Loan Origination System* (LOS). *Micro Kredit Analyst* (MKA) akan menganalisa dan memverifikasi dokumen calon debitur, proses pemeriksaan ke dalam sistem *Loan Origination System* (LOS) ini membutuhkan waktu maksimal 3 hari.

d. Tahap Pemberian Keputusan Kredit

Pemberian keputusan kredit dilakukan setelah tahap pemeriksaan semua berkas selesai di analisis *Micro Kredit Analyst* (MKA) dan di verifikasi oleh *Micro Banking Manager* (MBM). Dalam PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo wewenang persetujuan kredit tidak diputuskan oleh manager tertentu. Akan tetapi, terdapat tingkat wewenang masing-masing manager dalam menyetujui limit kredit sesuai dengan levelnya. Selain itu, proses persetujuan kredit juga melalui persetujuan sistem secara otomatis setelah memperoleh informasi dari analisis *Micro Kredit Analyst* (MKA) dan verifikasi *Micro Banking Manager* (MBM). Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam memberikan persetujuan dan mencegah fraud serta meminimalisir risiko kredit.

Level kewenangan persetujuan kredit sebagai berikut :

1. *Micro Banking Manager* (MBM): Limit s/d Rp50.000.000,-.
2. *Cluster Manager* (CM): Limit >Rp50.000.000,- s/d Rp100.000.000-,.
3. *Micro Banking Head* (MBH): Limit >Rp100.000.000,- s/d Rp350.000.000,-.
4. *Regional Credit and Business Development Head* (RCBDH): Limit >Rp350.000.000,- s/d Rp500.000.000,-.

e. Tahap Pencairan Kedit

Setelah pemberian keputusan kredit diberikan oleh masing-masing yang berwenang, *Sales Generalis Produktif* (SGP) akan mengkonfirmasi kepada calon debitur bahwa permohonan kreditnya telah disetujui dan datang kembali pada hari yang telah ditentukan oleh pihak bank untuk dilakukannya penandatanganan akad kredit oleh nasabah selaku debitur dan *Mikro Banking Manager* (MBM) selaku perwakilan dari pihak bank serta notaris selaku pembuat perjanjian. Dalam Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo pencairan kredit dilakukan *by* sistem yang otomatis pencairan masuk ke dalam rekening debitur tersebut. Jadi, debitur bisa langsung mengambil pencairan tersebut melalui mesin ATM maupun teller. Langkah selanjutnya yaitu *Sales Generalis Produktif* (SGP) melakukan monitoring dan *collecting* atas penyaluran kredit yang diberikan kepada debitur. Monitoring dan *collecting* merupakan faktor penting dalam kredit yang bertujuan untuk memastikan bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati di perjanjian kredit.

4.2.2 Penyebab Kredit Usaha Mikro (KUM) Bermasalah pada Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo

Penyaluran Kredit Usaha Mikro (KUM) pada tahun 2022-2023 mengalami kredit bermasalah sebesar 1,02% dari berbagai macam kolektibilitas. Hal ini terjadi karena adanya faktor internal maupun eksternal, adapun data Kredit Usaha Mikro (KUM) tahun 2022-2023 sebagai berikut:

1. Data Portofolio Kredit Usaha Mikro (KUM) Bermasalah pada Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo

Gambar 4.3 Data Portofolio KUM Bermasalah Tahun 2022

Tahun	MBU	Jumlah Kredit yang Bermasalah							Jumlah Kredit yang Disalurkan	KOL 1	NPL
		01	2A	2B	2C	03	04	05			
2022	Ponorogo 1	7,333	62		255				7,650	95.86%	0.00%
	Ponorogo 2	5,354	9	108		49			5,520	96.99%	0.88%
	Total	99,780	858	923	901	52	466	150	103,129		

(Sumber : Bank Mandiri KCP Ponorogo, 2022)

Gambar 4.4 Data Portofolio KUM Bermasalah Tahun 2023

Tahun	MBU	Jumlah Kredit yang Bermasalah							Jumlah Kredit yang Disalurkan	KOL 1	NPL
		01	2A	2B	2C	03	04	05			
2023	Ponorogo 1	10,041	288	104	410				10,843	92.60%	0.00%
	Ponorogo 2	8,998	249		24		180		9,451	95.20%	1.90%
	Total	136,011	1,705	1,646	1,926	607	671	344	142,91		

(Sumber : Bank Mandiri KCP Ponorogo, 2023)

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo memiliki 2 unit mikro banking yaitu mikro banking PO1 dan PO2, dengan alasan total semua pengelolaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo sudah mencapai Rp50M dan mendapat teguran dari Pimpinan *Region* Bank Mandiri Jawa Timur sehingga dipecah menjadi 2 unit. Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwa kelancaran pembayaran kredit yang disalurkan tercermin dari kolektibilitas piutang bank. Sesuai dengan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Aset Bank Umum, penggolongan kolektibilitas kredit terbagi menjadi lima (5) sebagai berikut:

1. Kolektibilitas 1, kategori lancar.
2. Kolektibilitas 2A, ketegori kurang lancar terlambat 30 hari
3. Kolektibilitas 2B, kategori kurang lancar terlambat 60 hari
4. Kolektibilitas 2C, kategori angsuran kurang lancar telambat 90 hari
5. Kolektibilitas >3 sampai 5, kategori kredit macet/NPL terlambat lebih dari 90 hari.

NPL tahun 2022 yang diperoleh PO1 lebih baik dari PO2. Begitupun pada tahun 2023 PO1 berhasil mempertahankan NPL walaupun penyaluran kredit PO1 dari tahun 2022-2023 lebih besar daripada PO2. Tetapi tahun 2023 NPL PO2 mengalami kenaikan dari 0,88% ke 1,90%. Walaupun NPL tersebut masih dalam batas wajar dan termasuk kategori sehat karena tidak melebihi batas maksimal NPL yang ditetapkan BI yaitu 5%. Akan tetapi, diharapkan kepada *Mikro Banking Manager* (MBM) agar mengadakan evaluasi kinerja secara

berkala agar permasalahan kredit bermasalah dapat mengalami penurunan kembali.

2. Penyebab Kredit Usaha Mikro (KUM) Bermasalah pada Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo

 Berdasarkan hasil wawancara dengan *Branch Operation Manager* (BOM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Ponorogo bermasalah pada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo, antara lain terdapat dua (2) faktor yang menjadi penyebab Kredit Usaha Mikro (KUM)yaitu:

 a. Faktor Internal
 1. Perpindahan pertanggungjawaban atas debitur dari *Sales Generalis Produktif* (SGP) sebelumnya ke *Sales Generalis Produktif* (SGP) lain.
 2. Informasi waktu pembayaran angsuran belum tersampaikan dengan baik atau nasabah kurang memahami informasi waktu pembayaran angsuran tersebut.
 3. Pendekatan komunikasi atau monitoring *Sales Generalis Produktif* (SGP) terhadap debitur dalam pembayaran angsuran tepat waktu terkendala.
 b. Faktor Eksternal
 1. Usaha nasabah mengalami penurunan.
 2. Usaha nasabah mengalami kebangkrutan.
 3. Nasabah menggunakan dana pencairan kredit untuk hal lain di luar pinjaman.
 4. Nasabah terkena musibah seperti bencana alam atau lainnya.
 5. Nasabah sengaja tidak membayar angsuran walaupun memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

4.2.3 Upaya Penyelesaian Kredit Usaha Mikro (KUM) Bermasalah pada Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo

Pembiayaan atau kredit bermasalah merupakan suatu keadaan yang menyatakan bahwa nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang sudah disepakati bersama. Berdasarkan wawancara dengan *Mikro Kredit Analyst* (MKA) Ponorogo 2 dan *Branch Operation Manager* (BOM) sesuai dengan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Aset Bank Umum, penggolongan kolektibilitas kredit terbagi menjadi lima (5) sebagai berikut:

a. Kredit lancar apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu.
b. Kredit dalam perhatian khusus yaitu apabila debitur terlambat dalam membayar angsuran tetap dan bunga antara 1-90 hari.
c. Kredit kurang lancar yaitu apabila debitur terlambat dalam membayar angsuran tetap dan bunga antara 91-120 hari.
d. Kredit diragukan yaitu apabila debitur terlambat dalam membayar angsuran tetap dan bunga antara 121-180 hari.
e. Kredit macet yaitu apabila debitur terlambat dalam membayar angsuran tetap dan bunga lebih dari 180 hari.

Sesuai dengan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) Kredit Mikro tahun 2023 Edisi 3 Revisi 3, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Ponorogo melakukan tahapan atau prosedur dalam menangani kredit bermasalah dengan cara:

1. Pembinaan Kredit Bermasalah

 Pembinaan kredit bermasalah adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam rangka pemenuhan ketentuan dan syarat-syarat oleh debitur yang tercantum dalam Perjanjian Kredit (PK), termasuk upaya penagihan.
2. Penyelamatan Kredit Bermasalah

 Penyelamatan kredit bermasalah adalah suatu tindakan yang dilakukan pihak bank kepada debitur yang memiliki kredit macet atau bermasalah dengan tujuan untuk menekan terjadinya kerugian bagi pihak bank. Tindakan penyelamatan kredit dapat berupa restrukturisasi kredit yang dapat dilakukan dengan cara:

a. Penurunan suku bunga kredit.
b. Perpanjangan jangka waktu kredit.
c. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
d. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
e. Penambahan fasilitas kredit atau bentuk lainnya yang ditetapkan pemegang kewenangan.

3. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah merupakan upaya yang dilakukan pihak bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan cara :

a. Pelunasan Kredit Bermasalah

Pelunasan kredit bermasalah dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus. Pelunasan sekaligus merupakan pengembalian atau pelunasan kredit yang dilaksanakan satu kali (sekaligus) sebesar kewajiban yang bersangkutan. Sedangkan pelunasan secara bertahap yaitu pengembalian atau pelunasan kredit yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

b. Pengalihan Hutang

Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan pengalihan hutang dapat dilakukan melalui :

1. Novasi

Novasi adalah penggantian debitur oleh pihak ketiga yang selanjutnya menjadi debitur baru (novator) atas persetujuan Bank.

2. Subrogasi

Subrogasi adalah penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga karena adanya pembayaran seluruh atau sebagian hutang debitur oleh pihak ketiga tersebut.

3. Cessie

Cessie merupakan penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

c. Likuidasi Agunan

Likuidasi agunan adalah pencairan agunan atas fasilitas kredit debitur untuk menurunkan atau melunasi kewajiban kredit debitur kepada Bank Mandiri. Penyelesaian kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) menggunakan likuidasi agunan ini dapat dilakukan dengan lelang.

d. Pihak ketiga

Penyelesaian kredit bermasalah melalui pihak ketiga ini dapat dilakukan dengan melalui Pengadilan Negeri atau melalui Pengadilan Niaga.

e. NPL Disposal

Non Performing Loan (NPL) disposal merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang dilakukan dengan cara menjual aset kredit bermasalah (individu atau portofolio kredit bermasalah). Aset atau kredit bermasalah yang dapat dijual harus memenuhi kebijakan kriteria yang sudah ditentukan.

4. Hapus Buku

Hapus buku kredit macet merupakan tindakan administratif pihak bank untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih Bank kepada debitur yang dimaksud. Hapus buku bukan berarti hapus tagih. Ketika bank telah melakukan hapus buku, maka debitur akan terus ditagih atas hutangnya sampai semua hutangnya dapat terlunasi. Hapus buku hanya dapat dilakukan pada kredit dengan kolektibilitas 5 (Macet).

5. Hapus Tagih

Hapus tagih adalah menghapuskan hutang secara permanen. Dalam hal ini hutang debitur dianggap telah lunas. Pada kasus tertentu, seperti korban bencana alam yang tergolong bencana nasional maka pembiayaan diproses dengan cara penghapusan tagihan. Dalam hal ini yang digunakan untuk hapus tagih adalah pemerintah. Mekanisme penyelesaian kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) dengan menggunakan hapus buku dan hapus tagih hanya akan digunakan pada kasus tertentu. Selama restrukturisasi dan penyelesaian masih dapat dilakukan, mekanisme ini jarang digunakan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dan berdasarkan data-data yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo, penulis dapat mengambil kesimpulan dan mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi pihak bank khususnya bagian kredit sebagai evaluasi dalam hal pemberian kredit.

1. Prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo adalah sebagai berikut:
 a. Tahap Permohonan Kredit
 b. Tahap Kelengkapan Berkas
 c. Tahap Analisis Kredit
 d. Tahap Pemberian Keputusan Kredit
 e. Tahap Pencairan Kredit
2. Penyebab Kredit Usaha Mikro (KUM) Bermasalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo

 Terdapat dua (2) faktor yang menjadi penyebab Kredit Usaha Mikro (KUM) bermasalah yaitu disebabkan oleh faktor internal yang meliputi perpindahan pertanggungjawaban *Sales Generalis Produktif* (SGP), informasi waktu pembayaran belum tersampaikan dengan baik dan pendekatan komunikasi kepada debitur yang kurang, sedangkan faktor eksternal dari nasabah meliputi usaha nasabah bangkrut atau menurun, dana pencairan digunakan di luar pinjaman dan karakter dari nasabah yang sengaja tidak mau membayar.

3. Upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo
 a. Pembinaan Kredit Bermasalah.
 b. Penyelamatan kredit bermasalah melalui restrukturisasi.
 c. Penyelesaian kredit bermasalah dengan cara pelunasan kredit bermasalah, pengalihan hutang, likuidasi agunan, pihak ketiga dan *Non Performing Loan* (NPL) disposal.
 d. Hapus Buku
 e. Hapus Tagih

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Temuan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan evaluasi prosedur pemberian kredit untuk menekan kredit bermasalah serta berguna bagi perkembangan dunia perbankan khususnya di bidang kredit.

5.2.2 Implikasi Praktis

Dari data yang diperoleh maka sebagai masukan kepada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo bahwasannya prosedur pemberian kredit merupakan hal yang memiliki risiko besar seperti timbulnya kredit bermasalah yang dapat disebabkan oleh faktor intenal maupun faktor eksternal, sehingga PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Ponorogo perlu melakukan analisis yang lebih selektif dalam pengajuan permohonan kredit debitur, melakukan peningkatan strategi pemberian kredit agar dapat menekan *Non Performing Loan* (NPL) ditahun berikutnya dan selalu melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha dan keuangan nasabah agar menghindari kerugian bagi bank.

5.3 Keterbatasan penelitian

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan sangat terbatas yaitu hanya dalam waktu dua (2) tahun.
2. Penelitian ini hanya berfokus menggunakan metode kualitatif tanpa mempertimbangkan metode kuantitatif yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih objektif dan kuat terhadap data temuan penelitian.

5.4 Rekomendasi untuk peneliti berikutnya

1. Direkomendasikan untuk penelitian selanjutnyamenggunakan data lebih dari dua (2) tahun.
2. Direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya agar menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Albertha Daisy Arya Palupi & Fika Azmi. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Pada Perbankan di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, *1*(2). http://indicators.iseisemarang.or.id/index.php/jebis

Anisatul Baiti, S., Panggiarti, K., & Nurcahya, Y. A. (2022). Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT BPR Bank BCD Magelang Di Masa Pandemi Covid-19 (Tahun 2020-2021). In *Jurnal Inovasi Daerah: Vol. II* (Issue 1). http://jurnal.magelangkota.go.id

Bank Mandiri. (2024a). *Kredit Serbaguna Mandiri (KSM)*. Bank Mandiri.

Bank Mandiri. (2024b). *Kredit Usaha Mikro (KUM)*. Bank Mandiri. https://www.bankmandiri.co.id/kum-nasturgen

Bank Mandiri. (2024c). *Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Bank Mandiri. https://www.bankmandiri.co.id/kum-nasturgen

Bank Mandiri. (2024d). *Non Performing Loan 2022 Bank Mandiri Pusat*. Bank Mandiri. https://bankmandiri.co.id/en/press-detail?primaryKey=140544139&backUrl=/web/guest/press

Bank Mandiri. (2024e). *Non Performing Loan 2023 Bank Mandiri Pusat*. Bank Mandiri. https://www.bankmandiri.co.id/en/press-detail?primaryKey=252096494&backUrl=/press

Bank Mandiri. (2024f). *Profil Perusahaan*. Bank Mandiri.

Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulistyo, & Satriyani Cahyo Widayati. (2021). Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia. *Jurnal Transparansi Hukum*.

Haqiqi, F., & Fadli, K. (2020). Analisis Pengaruh Likuiditas Dan Pemberian Kredit Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank BPR Mega Mas Lestari Tahun 2016-2018 Kabupaten Karimun. In *73 JURNAL CAFETARIA* (Vol. 1, Issue 1).

Hermawan, E. (2019). Strategi Kementerian Pariwisata Indonesia Dalam Meningkatkan Branding Wisata Halal. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi*, *7*(2), 87–95.

I Nyoman Andy Putra Bali, & Gede Sri Darma. (2019). Menguji Kesiapan Pengelolaan Desa Berbasis Manajemen Modern Guna Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *16*(2). http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/

Intan Pramudita Trisela, & Ulfi Pristiana. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, *5*(2), 87–87.

Ivan Lukmannul Hakim. (2021). *Metode Penelitian*.

Kurniati dan Nurhayati. (2020). *Analisis Kredit Bermasalah Dilihat Dari Standar Non Performaning Loan* (Vol. 9, Issue 1). http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/INOVATOR/index

Nomor 23/2/PBI/2021. (2021). *Nomor 23/2/PBI/2021*.

Oni Shabirah & Cici Darmayanti. (2024). Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol. *Journal Of Social Science Research*, *4*(2).

Rahmawati, Y., Norisanti, N., Mulia, F., Sukabumi, U. M., Id, Y. A., Id, N. A., & Id, F. A. (2022). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Rescheduling Untuk Meningkatkan Profitabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cisaat. *Journal of Economic, Business and Accounting* , *5*(2), 1551–1552.

Rosna, R., Said, R., & Sumantri, S. (2022). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Multiguna pada Bank Sultra Cabang Pasarwajo. *Tangible Journal*, *7*(2), 188–199. https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.296

Siregar, Y. S., Darwis, M., Baroroh, R., & Andriyani, W. (2022). Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan. *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar*, 69–75. https://doi.org/10.56972/jikm.v2i1.33

Theresia Sasmita & Ratih Puspitasari. (2021). Pengaruh 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, *1*(1), 1–10. https://doi.org/10.37641/jabkes.v1i1.562

Undang-Undang Nomor 10 Tahun, Pub. L. No. 10, Badan Pembinaan Hukum Nasional 1 (1998). www.bphn.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun*.

Yunia Safitri, & Abel Tasman. (2021). Analisis Manajemen Risiko Kredit Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah BTN. *Jurnal Ecogen*, *4*(2). http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/index

INSTRUMEN PENELITIAN

Transkip Wawancara I

Hari / Tanggal : 19 Januari 2023

Durasi wawancara : 120 menit

Narasumber : Unsur Staff *Micro Kredit Analyst* (MKA)

1. Apa yang dimaksud dengan Kredit Usaha Mikro?

 Kredit Usaha Mikro atau yang biasa disingkat KUM itu adalah kredit dari internal Bank Mandiri sendiri yang bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada pengusaha mikro yang berguna sebagai kebutuhan usaha seperti investasi atau modal kerja.

2. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan Kredit Usaha Mikro?

 Persyaratan kriteria / Risk Acceptance Criteria (RAC) Debitur Kredit Usaha Mikro (KUM) Bank Mandiri:

 WNI berdomisili Indonesia, Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, usaha sudah berlangsung minimal 2 tahun, analisis Debt Service Ratio (DSR) maksimal 35%, IDI-BI termasuk dalam kategori lancar dan tidak masuk ke dalam daftar hitam.

 Persyaratan dokumen:

 Untuk persyaratan yang harus dipenuhi pertama pastinya fotocopy KTP suami istri, fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy NIB, dokumen SIUP, fotocopy Surat Nikat atau Surat Keterangan Belum Menikah, fotocopy bukti kepemilikan jaminan (SHM/BPKB), jaminan Asli dan NPWP.

3. Apakah debitur yang belum menikah tidak bisa mengambil Kredit Usaha Mikro?

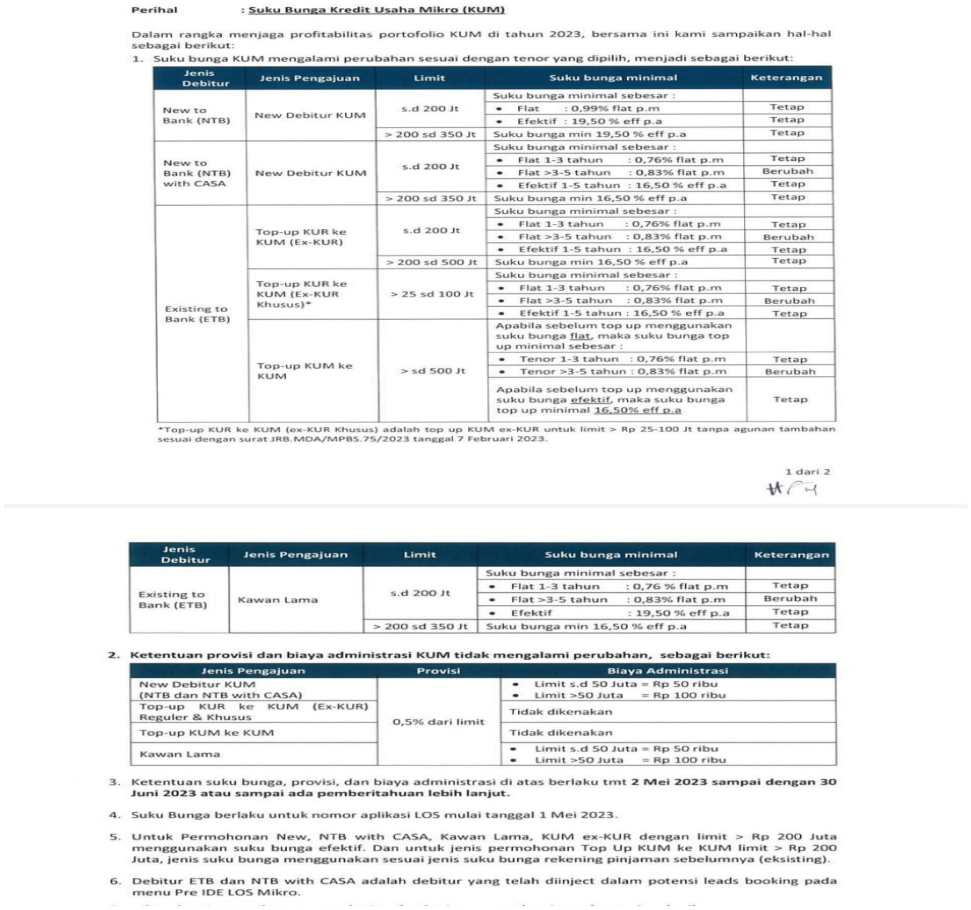
 Boleh saja, akan tetapi dengan syarat minimal usia 21 tahun ya dan untuk yang belum menikah harus melampirkan fotocopy orang tua nya sebagai penanggungjawab jika nanti kreditnya bermasalah.

4. Bagaimana penetapan suku bunga Kredit Usaha Mikro?

Penetapan disesuaikan dengan tipe debitur.

5. Bagaimana pengklasifikasian debitur dengan suku bunga yang ditetapkan?
 a. *New Debitur KUM, yaitu jenis pengajuan Kredit Usaha Mikro dengan calon debitur tersebut tidak termasuk nasabah Current Account Saving Account (CASA) Bank Mandiri.*
 b. *New Debitur KUM with CASA, yaitu jenis pengajuan Kredit Usaha Mikro dengan calon debitur termasuk dalam nasabah Current Account Saving Account (CASA) Bank Mandiri.*
 c. *Top Up KUR ke KUM (Ex-KUR), yaitu jenis pengajuan Kredit Usaha Mikro dengan calon debitur tersebut sebelumnya adalah nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR).*
 d. *Top Up KUR ke KUM (Ex-KUR Khusus), yaitu jenis pengajuan Kredit Usaha Mikro yang sebelumnya debitur tersebut merupakan nasabah Kredit Usaha Rakyat, dikatakan Ex-KUR Khusus karena nasabah tidak diwajibkan untuk menambah agunan.*
 e. *Top Up KUM ke KUM, yaitu jenis pengajuan Kredit Usaha Mikro dari nasabah Kredit Usaha Mikro yang bertujuan untuk menambah jumlah kredit.*
 f. *Kawan Lama, yaitu jenis pengajuan Kredit Usaha Mikro dan debitur tersebut sudah melunasi kewajibannya.*

 Sebagaimana suku bunga masing-masing jenis pengajuan dapat dilihat sebagai berikut:



Perihal : Suku Bunga Kredit Usaha Mikro (KUM)

Dalam rangka menjaga profitabilitas portofolio KUM di tahun 2023, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Suku bunga KUM mengalami perubahan sesuai dengan tenor yang dipilih, menjadi sebagai berikut:

Jenis Debitur	Jenis Pengajuan	Limit	Suku bunga minimal	Keterangan
New to Bank (NTB)	New Debitur KUM	s.d 200 Jt	Suku bunga minimal sebesar :	
			• Flat : 0,99% flat p.m	Tetap
			• Efektif : 19,50 % eff p.a	Tetap
		> 200 sd 350 Jt	Suku bunga min 19,50 % eff p.a	Tetap
New to Bank (NTB) with CASA	New Debitur KUM	s.d 200 Jt	Suku bunga minimal sebesar :	
			• Flat 1-3 tahun : 0,76% flat p.m	Tetap
			• Flat >3-5 tahun : 0,83% flat p.m	Berubah
			• Efektif 1-5 tahun : 16,50 % eff p.a	Tetap
		> 200 sd 350 Jt	Suku bunga min 16,50 % eff p.a	Tetap
Existing to Bank (ETB)	Top-up KUR ke KUM (Ex-KUR)	s.d 200 Jt	Suku bunga minimal sebesar :	
			• Flat 1-3 tahun : 0,76% flat p.m	Tetap
			• Flat >3-5 tahun : 0,83% flat p.m	Berubah
			• Efektif 1-5 tahun : 16,50 % eff p.a	Tetap
		> 200 sd 500 Jt	Suku bunga min 16,50 % eff p.a	Tetap
	Top-up KUR ke KUM (Ex-KUR Khusus)*	> 25 sd 100 Jt	Suku bunga minimal sebesar :	
			• Flat 1-3 tahun : 0,76% flat p.m	Tetap
			• Flat >3-5 tahun : 0,83% flat p.m	Berubah
			• Efektif 1-5 tahun : 16,50 % eff p.a	Tetap
	Top-up KUM ke KUM	> sd 500 Jt	Apabila sebelum top up menggunakan suku bunga flat, maka suku bunga top up minimal sebesar :	
			• Tenor 1-3 tahun : 0,76% flat p.m	Tetap
			• Tenor >3-5 tahun : 0,83% flat p.m	Berubah
			Apabila sebelum top up menggunakan suku bunga efektif, maka suku bunga top up minimal 16,50% eff p.a	Tetap

*Top-up KUR ke KUM (ex-KUR Khusus) adalah top up KUM ex-KUR untuk limit > Rp 25-100 Jt tanpa agunan tambahan sesuai dengan surat JRB.MDA/MPBS.75/2023 tanggal 7 Februari 2023.

1 dari 2

Jenis Debitur	Jenis Pengajuan	Limit	Suku bunga minimal	Keterangan
Existing to Bank (ETB)	Kawan Lama	s.d 200 Jt	Suku bunga minimal sebesar :	
			• Flat 1-3 tahun : 0,76 % flat p.m	Tetap
			• Flat >3-5 tahun : 0,83% flat p.m	Berubah
			• Efektif : 19,50 % eff p.a	Tetap
		> 200 sd 350 Jt	Suku bunga min 16,50 % eff p.a	Tetap

2. **Ketentuan provisi dan biaya administrasi KUM tidak mengalami perubahan, sebagai berikut:**

Jenis Pengajuan	Provisi	Biaya Administrasi
New Debitur KUM (NTB dan NTB with CASA)	0,5% dari limit	• Limit s.d 50 Juta = Rp 50 ribu • Limit >50 Juta = Rp 100 ribu
Top-up KUR ke KUM (Ex-KUR) Reguler & Khusus		Tidak dikenakan
Top-up KUM ke KUM		Tidak dikenakan
Kawan Lama		• Limit s.d 50 Juta = Rp 50 ribu • Limit >50 Juta = Rp 100 ribu

3. Ketentuan suku bunga, provisi, dan biaya administrasi di atas berlaku tmt **2 Mei 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 atau sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.**
4. Suku Bunga berlaku untuk nomor aplikasi LOS mulai tanggal 1 Mei 2023.
5. Untuk Permohonan New, NTB with CASA, Kawan Lama, KUM ex-KUR dengan limit > Rp 200 Juta menggunakan suku bunga efektif. Dan untuk jenis permohonan Top Up KUM ke KUM limit > Rp 200 Juta, jenis suku bunga menggunakan sesuai jenis suku bunga rekening pinjaman sebelumnya (eksisting).
6. Debitur ETB dan NTB with CASA adalah debitur yang telah diinject dalam potensi leads booking pada menu Pre IDE LOS Mikro.

(Sumber : Bank Mandiri KCP Ponorogo, 2023)

6. Bagaimana alur prosedur pemberian Kredit Usaha Mikro?

 Untuk prosedur pemberian KUM sendiri harus melalui lima (5) tahapan yaitu mulai dari tahap permohonan kredit, tahap kelengkapan berkas, tahap analisis kredit, tahap pemberian keputusan kredit, dan yang terakhir tahap pencairan kredit. Langkah pertama itu calon debitur mengajukan permohonan KUM kepada Sales Generalis Program (SGP), kemudian Sales Generalis Program (SGP) melakukan checking melalui SLIK OJK, nah dari SLIK OJK akan menampilkan ID BI yang memuat informasi tentang bagaimana ketika debitur membayar angsuran, kalau ID BI nya mencermikan kolektibilitasnya buruk maka langsung ditolak, tetapi jika ID BI baik maka akan diteruskan kunjungan ke lapangan atau biasa disebut OTS (On The Spot). Dari kunjungan tersebut maka Sales Generalis Program (SGP) akan menyetorkan berkas-berkas yang

kemudian akan diperiksa dan dianalisis oleh Micro Kredit Analyst (MKA) dalam bentuk memorandum analisis atau analisis scoring di sistem Loan Origination System (LOS) dan itu membutuhkan waktu beberapa hari. Setelah dilakukan tahap scoring selanjutnya Micro Bangking Manager (MBM) melakukan proses verifikasi dalam sistem Loan Origination System (LOS). Kemudian berkas calon debitur itu diserahkan ke Micro Kredit Analyst (MKA) / Cluster untuk pemberian keputusan kredit.

7. Apakah keputusan pemberian kredit merupakan wewenang dari *Micro Banking Manager* (MBM)?

 Jadi di Bank Mandiri itu ada tingkatan level kewenangan persetujuan kredit yaitu:

 a. *Micro Banking Manager (MBM) : Limit s/d Rp50.000.000,-.*
 b. *Cluster Manager (CM) : Limit >Rp50.000.000,- s/d Rp100.000.000,-.*
 c. *Micro Banking Head (MBH) : Limit >Rp100.000.000,- s/d Rp350.000.000,-.*
 d. *Regional Credit and Business Development Head (RCBDH) : Limit >Rp350.000.000,- s/d Rp500.000.000,-.*

8. Apa yang dimaksud dengan *Loan Origination System* (LOS) dan apa kegunaan dari sistem tersebut?

 Loan Origination System (LOS) merupakan sistem untuk melakukan scoring dan verifikasi pengajuan kredit dari calon debitur. Kegunaan sistem Loan Origination System (LOS) yaitu untuk memudahkan pemberian kredit, mempercepat dalam analisis kredit yang dilengkapi dengan dokumen manajemen, dan untuk meningkatkan reputasi bank dengan debitur serta layanan debitur.

9. Bagaimana sistem pencairan fasilitas kredit?

 Pencairan fasilitas kredit sudah by sistem oleh cluster yang otomatis masuk ke dalam tabungan atau juga bisa diambil melalui teller atau menggunakan mesin Automatic Teller Machine (ATM).

10. Pernahkah terjadi keterlambatan pencairan fasilitas kredit? Jika pernah, apa penyebabnya dan bagaimana penanganannya?

Pernah, keterlambatan pencairan fasilitas kredit itu disebabkan oleh kegagalan asuransi yaitu Waiting Account Create Respon (WACR) atau kegagalan sistem. Untuk penanganannya sendiri belum ada karena kegagalan tersebut dari sistem diluar kendali kita, jadi mau tidak mau kita memberitahu nasabah dan memohon kepada nasabah untuk menunggu sampai sistem kembali normal.

11. Apakah ada masalah dalam penyaluran Kredit Usaha Mikro tahun 2022-2023?
 Setiap penyaluran kredit pasti ada risikonya, seperti hal nya dalam penyaluran Kredit Usaha Mikro tahun 2022-2023 ada mengalami kredit yang bermasalah dan itu bermacam-macam kategori debitur, ada yang kol 2, kol 3 dst.
12. Apakah boleh saya meminta data Kredit Usaha Mikro tahun 2022-2023?
 Boleh.
 Berikut data Kredit Usaha Mikro tahun 2022 dan 2023:

Tahun	MBU	Jumlah Kredit yang Bermasalah							Jumlah Kredit yang Disalurkan	KOL 1	NPL
		01	2A	2B	2C	03	04	05			
2022	Ponorogo 1	7,333	62		255				7,650	95.86%	0.00%
	Ponorogo 2	5,354	9	108		49			5,520	96.99%	0.88%
	Total	99,780	858	923	901	52	466	150	103,129		

(Sumber : Bank Mandiri KCP Ponorogo, 2022)

Tahun	MBU	Jumlah Kredit yang Bermasalah							Jumlah Kredit yang Disalurkan	KOL 1	NPL
		01	2A	2B	2C	03	04	05			
2023	Ponorogo 1	10,041	288	104	410				10,843	92.60%	0.00%
	Ponorogo 2	8,998	249		24		180		9,451	95.20%	1.90%
	Total	136,011	1,705	1,646	1,926	607	671	344	142,91		

(Sumber : Bank Mandiri KCP Ponorogo, 2023)

13. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan Kredit Usaha Mikro mengalami kemacetan atau bermasalah?
 Hal itu dikarenakan usaha debitur menurun, bangkrut, hasil dari pencairan kredit tidak diperuntukkan untuk pengembangan usaha, debitur terkena musibah, uang dari pinjaman kredit dipinjam-pinjam kan ke orang lain atau pinjam untuk orang lain dan karakter debitur yang mau membayar tetapi

selalu mepet di akhir bulan. Tetapi juga ada karakter debitur yang sebenarnya dia mampu untuk membayar tetapi dia tidak mau.

14. Apakah kredit bermasalah tidak timbul dari faktor internal bank?

 Tidak, karena dalam penyalurannya kita sudah sesuai dengan prosedur. Jadi kemacetan itu timbul karena debitur.

15. Bagaimana kriteria kredit bermasalah menurut Bank Mandiri?

 Bank Mandiri menetapkan kredit bermasalah berdasarkan golongan kolektibilitasnya sesuai aturan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Aset Bank Umum, penggolongan kolektibilitas kredit terbagi menjadi lima (5). Kalau debitur itu bayarnya selalu lancar berarti dia masuk ke dalam kol 1, kol 2 itu kredit debitur dalam perhatian khusus dengan rentang 1-90 hari, kol 3 yaitu kredit debitur kurang lancar dengan rentang 91-120 hari, kol 4 yaitu kredit debitur diragukan biasanya rentang waktu 121-180 hari terus yang terakhir kol 5 itu baru dikatakan kredit debitur macet lebih dari 180 hari. Nah lebih dari 100 hari itu berarti sudah termasuk ke dalam Non Performing Loan (NPL) atau kredit nya macet.

16. Bagaimana upaya Bank Mandiri dalam menangani Kredit Usaha Mikro yang bermasalah?

 Langkah pertama yang dilakukan yaitu memberi peringatan dini kepada nasabah, kemudian menghubungi nasabah jika nasabah sudah menunggak lebih dari 30 hari dan pihak bank berhak memberikan SP 1, kemudian lebih dari 60 hari SP 2, dan lebih dari 90 hari SP 3. Atau juga dapat dilakukan verifikasi untuk mengetahui permasalahannya apa, pengumpulan data, analisa, pengelolaan risiko dan pendataan pemberian keringanan dan pembayaran pelunasan, restrukturusasi, monitoring selama 6 bulan, dan yang terakhir itu menjual aset.

 Juga bisa dilihat di SPK nya yaitu Standar Prosedur Kredit Mikro tahun 2023 Edisi 3 Revisi 3.

17. Bagaimana hasil dari tindakan kredit bermasalah?

Hasil dari tindakan menagih yaitu ada beberapa nasabah yang mau melunasi, tetapi juga ada nasabah yang tidak mau melunasi dengan cara nasabah tersebut meninggalkan rumahnya.

18. Apakah calon debitur perlu menunjukkan jaminan asli pada saat pencairan fasilitas kredit?

 Betul, jaminan asli itu harus dibawa sewaktu pencairan kredit untuk dilihat kembali oleh Sales Generalis Produktif (SGP) dan Micro Banking Manager (MBM).

Transkip Wawancara II

Hari / Tanggal : 17 Januari 2023
Durasi wawancara : 60 menit
Narasumber : Unsur Staff *Sales Generalis Produktif* (SGP)

1. Apakah Bank Mandiri Cabang Ponorogo sudah menerapkan prinsip 5C dan 7P dalam penyaluran Kredit Usaha Mikro?

 Sudah dipastikan disini sudah menerapkan semua prinsip 5C dan 7P tersebut. Untuk prinsip 5C dan penerapannya yaitu meliputi:

 a. *Character, jadi karakter itu adalah watak atau kepribadian debitur. Cara untuk bisa melihat kepribadian calon debitur ini bisa melihat dari BI Checking dan bertanya di lingkungan sekitar debitur entah tetangga ataupun rekan kerja.*
 b. *Capacity, merupakan kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya. Untuk capacity biasanya kita melihat bagaimana dari segi pendapatan debitur, apakah debitur masih memiliki tanggungan kewajiban lain yang bisa mempengaruhi kemampuan pengembalian angsuran kredit. Jadi sebagai Sales Generalis Produktif (SGP) kita juga harus benar-benar memastikan bahwa calon debitur itu ketika diberikan fasilitas kredit dia harus mampu mengembalikannya.*
 c. *Capital, merupakan sebuah modal yang dimiliki debitur. Ketika Sales Generalis Produktif (SGP) melakukan survey ke lapangan maka Sales Generalis Produktif (SGP) juga harus memastikan bahwa debitur itu memiliki modal yang cukup baik atau tidak. Kita biasanya bisa melihat dengan cara seperti jaminan apa yang bisa diberikan debitur kepada bank, berapa besar modal atau aset yang dimiliki debitur tersebut, dan juga apakah debitur tersebut memiliki cadangan modal yang cukup jika nantinya terjadi risiko kredit macet.*
 d. *Condition of Economy, merupakan bagaimana kondisi ekonomi dan usaha debitur tersebut. Yang dapat kita lakukan untuk mencari tau kondisi ekonomi nya dengan cara melakukan wawancara terkait bagaimana dari*

segi financial debitur serta laporan keuangan atas usaha debitur atau juga adakah hal di luar yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur tersebut dalam membayar angsuran kreditnya.

e. *Collateral, merupakan jaminan yang dimiliki oleh calon debitur. Untuk jaminan sendiri harus disesuaikan dengan berapa besar kredit yang diambil debitur tersebut. Karena jaminan merupakan hal yang sangat penting untuk menutup nilai kredit yang telah diberikan bank jika debitur tersebut di masa depan mengalami macet.*

Untuk prinsip 7P dan penerapannya yaitu meliputi:

a. *Purpose, yaitu tujuan debitur dalam mengajukan permohonan kredit itu untuk kepentingan apa harus jelas, apakah untuk modal kerja, kredit konsumtif atau apa.*
b. *Personality, merupakan kepribadian calon debitur. Hal itu dapat dilihat dari tanggungjawab, integritas, dan kejujuran dari calon debitur. Karakter juga menjadi poin utama yang sangat dipertimbangkan dalam hal pemberian keputusan kredit.*
c. *Party, merupakan pengklasifikasian nasabah ke dalam beberapa kelompok seperti kepribadian, modal, yang dimiliki, loyalitas dsb*
d. *Prospect, merupakan sebuah penilaian atas kemampuan debitur dalam mengelola usahanya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah usaha yang dibiayai memiliki potensi pertumbuhan usaha yang baik atau tidak karena akan berkaitan dengan pembayaran angsuran kredit.*
e. *Payment, merupakan kewajiban pihak bank untuk mengawasi pembayaran angsuran kredit oleh debitur, memastikan debitur memiliki pendapatan yang stabil untuk membayar angsuran dan memastikan juga bagaimana alternatif debitur jika terjadi kendala dalam pembayaran angsuran.*
f. *Profitability, merupakan keuntungan dari fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai usahanya.*
g. *Protection, merupakan perlindungan atas jaminan yang dimiliki debitur.*

2. Kendala apa yang dihadapi ketika melakukan penyaluran Kredit Usaha Mikro?

 Untuk kendala pastinya banyak ya, yang pertama dalam menyalurkan kredit pihak bank itu pasti akan mengahadapi yang namanya risiko kredit yang dimana debitur tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran kreditnya karena beberapa faktor yang dimiliki debitur, dan hal ini akan menjadi permasalahan karena akan menimbulkan kredit macet yang dapat merugikan pihak bank. Kemudian juga ada risiko likuiditas yang mana ketika pihak bank mengalami kesulitan dalam pengembalian dana dari debitur maka imbasnya itu juga ke bank sendiri, karena bank akan membatasi penyaluran kredit dikarenakan tidak memiliki kecukupan modal untuk penyaluran kredit. Kesalahan dalam menilai kelayakan debitur juga menjadi kendala karena merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kerugian.

3. Kredit Usaha Mikro bermasalah dapat timbul karena faktor apa?

 Mayoritas kredit bermasalah itu ditimbulkan dari debitur sendiri, seperti usaha debitur menurun, usaha debitur mengalami kebangkrutan dan penyalahgunaan modal yang diberikan.

4. Selain faktor eksternal dari debitur, apakah ada faktor internal yang menimbulkan Kredit Usaha Mikro bermasalah?

 Tidak, karena dari pihak bank sudah mematuhi semua kebijakan dan prosedur dalam pemberian kredit.

5. Bagaimana cara Bank Mandiri Cabang Ponorogo ini dalam memonitoring debitur Kredit Usaha Mikro?

 Monitoring kredit biasa yang Sales Generalis Produktif (SGP) lakukan yaitu dengan cara menjalin komunikasi secara aktif sehingga dari situlah secara tidak langsung Sales Generalis Produktif (SGP) akan mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan debitur dan permasalahan yang dihadapi debitur yang nantinya dijadikan langkah awal untuk mencari solusi permasalahan dari debitur tersebut. Kemudian memantau usaha debitur apakah mengalami kendala atau tidak yang dikhawatirkan dapat

mempengaruhi pembayaran angsuran. Pemantauan pembayaran juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk memonitoring debitur karena untuk memastikan bahwa mereka membayar angsuran secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

6. Apa saja yang menjadi tanggungjawab *Sales Generalis Produktif (SGP)* dalam proses pemberian kredit sampai dengan proses pelunasan kredit?
 Tugas Sales Generalis Produktif (SGP) meliputi:
 a. *Mencari nasabah sekaligus untuk memenuhi target perusahaan.*
 b. *Menerima dan memproses permohonan kredit.*
 c. *Memastikan bahwa kriteria calon nasabah sesuai dengan prinsip 5C dan 7P.*
 d. *Memaintenance proses pembayaran angsuran.*
7. Apakah jika nasabah masuk dalam kategori macet akan berdampak kepada *Sales Generalis Produktif (SGP)* yang menerima proses pengajuannya?
 Tentunya berdampak pada Sales Generalis Produktif (SGP) yang bertugas sebagai penerima permohonan kredit. Apabila terjadi kredit macet yang signifikan, maka akan di datangi oleh tim audit, kemudian tim audit akan mengidentifikasi dari awal bagaimana proses kreditnya, alasan timbulnya kemacetan, prosedur yang di berikan sudah sesuai dengan kebijakan Bank atau tidak. Jika tidak sesuai dengan prosedur maka akan dikenakan punishment, tetapi jika semua sudah dilaksanakan dengan baik dan benar maka kemacetan itu merupakan risiko kredit. Jadi Sales Generalis Produktif (SGP) tetap memiliki tanggungjawab agar kredit dapat terselesaikan dengan baik sehingga Sales Generalis Produktif (SGP) tidak menerima pengajuan kredit nasabah secara asal-asal an.

Transkip Wawancara III

Hari / Tanggal : 12 Februari 2023

Durasi wawancara : 60 menit

Narasumber : Unsur Pimpinan *Branch Operation Manager* (BOM)

1. Faktor apa saja yang bisa menyebabkan kredit bermasalah itu muncul terkhusus pada produk Kredit Usaha Mikro (KUM)?

 Secara rata-rata sebenarnya semua nasabah itu sudah memahami tentang aturan pembayaran angsuran kredit. Tetapi faktor dari nasabah sendiri biasanya timbul karena adanya perpindahan Sales Generalis Produktif (SGP), hal itu menjadi salah satu penyebab komunikasi antara nasabah dan Sales Generalis Produktif (SGP) tidak terjalin dengan baik dan akhirnya berimbas pada angsuran. Selain itu, ada juga faktor dari Sales Generalis Produktif (SGP) nya seperti Sales Generalis Produktif (SGP) kurang memberikan edukasi kepada nasabah terkait dengan jadwal jatuh tempo pembayaran, dari hal tersebut antara nasabah dan Sales Generalis Produktif (SGP) sering terjadi salah paham. Atau juga bisa Sales Generalis Produktif (SGP) dalam memonitoring nasabah itu mengalami berbagai kendala. Dari pihak nasabah timbulnya kredit macet karena nasabah menggunakan fasilitas kredit di luar pinjaman, usaha nasabah bangkrut atau terkena musibah, bahkan karakter dari nasabah yang memang tidak mau membayar walaupun dia sebenarnya mampu.

2. Apakah ada cara untuk mengurangi risiko kredit bermasalah?

 Cara untuk mengurangi risiko kredit yaitu yang pertama dengan cara melakukan pengecekan SLIK OJK atau ID BI. Dari langkah tersebut maka akan dapat dilihat apakah calon debitur pernah mengambil pinjaman sebelumnya dan bagaimana kolektibilitasnya, jika kolektibilitasnya jelek maka pihak bank akan menolak permohonan pengajuan kreditnya.

 Informasi penting yang bisa diperoleh melalui SLIK OJK atau ID BI antara lain:

 -Berapa pinjaman yang pernah diambil calon debitur. Dari jumlah pinjaman tersebutlah yang akan dijadikan panduan pihak bank dalam menentukan

plafon limit kredit. Dengan penentuan plafon limit kredit yang optimal maka dapat mengurangi risiko kredit. Contohnya kamu belum pernah mengambil pinjaman sebelumnya, terus kamu minta pencairan 150jt tentunya itu menjadi pertimbangan bagi pihak bank. Pihak bank tidak bisa mengasal begitu saja dalam memberikan acc.

-Jika calon debitur sudah pernah mengajukan pinjaman maka kolektibilitas juga bisa dilihat. SLIK OJK atau ID BI akan otomatis menunjukkan bagaimana kelancaran pembayaran kredit calon debitur sebelumnya dan tergolong dalam kolektibilitas berapa, sehingga jika tergolong dalam kolektibilitas yang lancar pihak bank akan menerima permohonan kreditnya, akan tetapi sebaliknya pihak bank memiliki kewajiban untuk menolak permohonan kredit calon debitur jika tergolong dalam kolektibilitas tidak lancar karena pihak bank menghindari risiko gagal bayar atau kredit bermasalah.

-Pertimbangan nilai agunan. Pihak bank akan menentukan fair value dan proyeksinya sesuai jangka waktu dan jumlah pengajuan kredit apakah harus sesuai atau lebih tinggidari jumlah kredit yang diambil. Tujuannya yaitu jika terjadi gagal bayar, maka agunan yang menjadi jaminan tersebut bisa menutup kredit yang belum terselesaikan. Contohnya kamu punya agunan motor senilai 20jt pada tahun itu, maka tidak bisa kalau kamu mengambil kredit 50jt karena nilai agunan yang kamu sertakan itu dibawah nilai kredit yang kamu ajukan. Kemudian nilai motormu sekarang yaitu 20jt, misalkan kamu mengambil jangka waktu dua (2) tahun untuk pelunasan kredit, maka pihak bank akan menilai 2 tahun kedepan motor yang menjadi agunan itu nilainya berapa. Jadi, perkiraan tersebut yang menjadi salah satu syarat penentuan limit pengajuan kredit.

Kedua, Micro Kredit Analyst (MKA) harus cermat dalam menganalisi pendapatan calon debitur. Tujuannya untuk memnentukan jumlah angsuran atau limit kredit calon debitur. Ketiga, Sales Generalis Produktif (SGP)harus melakukan monitoring berkelanjutan agar pembayaran angsuran kredit debitur dapat terkendali. Terakhir yaiu kolektibilitas debitur menjadi tanggungjawab masing-masing unityang jadi tanggungjawab dengan tujuan

supaya unit penanggungjawab tersebut benar-benar selektif dan menjaga kelancaran proses kredit sampai pelunasannya.

3. Bagaimana pelaporan kredit bermasalah dilakukan dan kepada siapa ?

 Micro Kredit Analyst (MKA) dan Sales Generalis Produktif (SGP) akan mengetahui dan memaintenance proses kelancaran pembayaran angsuran debitur. Dari hal tersebut maka akan muncul golongan kolektibilitasnya yang akan menjadi penilaian. Apabila Micro Kredit Analyst (MKA) dan Sales Generalis Produktif (SGP) koordinasi jika debitur termasuk ke dalam kolektibilitas 2b, maka Micro Kredit Analyst (MKA) akan menghubungi Micro Mandiri Collection (MMC) agar dilakukan upaya penagihan oleh divisi Micro Mandiri Collection (MMC). Micro Mandiri Collection (MMC) bertanggungjawab untuk melakukan penagihan kepada debitur dengan kategori kolektibilitas 2b-4. Jika sudah ada tindakan menagih dari pihak bank dan debitur tetap tidak mau membayar, maka data debitur tersebut akan diberikan kepada Regional Retail Collection and Recovery (RRCR). Regional Retail Collection and Recovery (RRCR) ini bertugas untuk menagih debitur dengan kategori kol 5. Kol 5 itu sudah sepenuhnya dalam kategori kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Upaya yang dilakukan yaitu dengan ditagih paksa kalau ternyata tetap tidak ada pembayaran angsuran maka jalan terakhir yaitu melakukan penyitaan asset agunan untuk dilanjutkan di proses lelang. Dengan tujuan menyelesaikan tanggungan kredit

4. Apa langkah-langkah perbaikan yang diambil berdasarkan hasil evaluasi apabila terdapat kredit bermasalah?

 Menurut aturan satiap unit yang menyalurkan kredit tingkat Non Performing Loan (NPL) tidak boleh lebih dari 5% akan tetapi lebih baik di angka 2%. Selama debitur menaati aturan itu tidak akan menjadi masalah. Namun alangkah baiknya untuk periode berikutnya tingkat kolektibilitas tersebut diturunkan. Selanjutnya debitur yang termasuk dalam kolektibilitas kurang lancar akan diadakan evaluasi terkait apakah ada masalah dari pihak denitur atau kesalahan dalam proses analisa dan persetujuan dari pihak bank. Kesalahan analisa tersebut disebut operational risk yang kedepannya harus

lebih diperketat dalam proses analisa pendapatan, slik ojk atau verifikasi lingkungan. Intinya harus lebih selektif, kalau ada debitur yang sudah menjadi nsabah lama dan kategori kolektibilitasnya lancar maka sebaiknya mengambil nasabah lama tersebut. Karena kalau mengambil nasabah baru tentu akan sedikit lebih berisiko karena belum mengetahui history nya, sehingga koordinasi dari tim Micro Banking Manager (MBM), Micro Kredit Analyst (MKA), Micro Mandiri Collection (SGP), dan Micro Mandiri Collection (MMC) itu harus baik.

5. Bagaimana cara nasabah membayarkan angsuran kredit?
 Pembayaran angsuran kredit dapat dilakukan melalui Micro Mandiri Collection (SGP) ketika mendatangi nasabah, atau mendatangi kantor dengan menyetorkan ke teller atau bisa auto debet dari rekening nasabah. Jadi, sebaiknya sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran nasabah memiliki saldo sebesar nilai angsuran pada rekening yang di auto debetkan. Sehingga proses pembayaran angsuran tidak mengalami keterlambatan.
6. Untuk mencegah adanya kredit bermasalah, apakah pihak bank dapat melakukan pengecekan history perputaran uang dalam rekening nasabah, khususnya nasabah dengan *Current Account Saving Account (*CASA)?
 Untuk nasabah Current Account Saving Account (CASA) dengan kredit besar (kredit miliaran) bisa di tracking menggunakan Current Account Saving Account (CASA), misalnya ada tagihan pembayaran minyak nah dari Bank Mandiri langsung membayarkan tagihan itu kepada rekening penjual jadi tidak melalui nasabahnya tapi itu terkhususkan bagi kredit besar ya, kalaupun lewat nasabah itu dibikinkan rekening lagi namanya giro escrow, nah giro escrow itu adalah rekening giro di bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna. Jadi rekening itu tidak bisa diambil oleh nasabah dan yang bisa melakukan pemindahan dana di rekening itu cuma orang bank dengan underlying perusahaanya. Kalau untuk kredit mikro mencegahnya diawal sebelum pencairan. Misal kaya kredit KI (Kredit Investasi) yang biasa digunakan buat beli tanah atau bangun rumah nah itu

harus melampirkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) nya berapa, rinciannya apa saja, foto after dan before dengan pejabat bank, kalau beli tanah harus menyertakan kwitansi yang bermaterai, akta jual beli, foto diatas tanahnya, kalau untuk KMK (Kredit Modal Kerja) tidak ada pengecekan history karena pencairan dilakukan secara cash.

SURAT KETERANGAN RISET

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Branch Ponorogo
JL. Sultan Agung No. 49 - 51 Ponorogo
Tel. (0352) 488909, 488910
Fax. (0352) 484207
www.bankmandiri.co.id

Nomor : R08.Br.POG-CSA/260/2023
Tanggal : 05 Juni 2023
Lampiran : 1 Lembar

Kepada
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE)
Jl. Condong Catur Depok
Yogyakarta

UP. Dr. Phil Ninik Sri Rahayu, SE., M.M.

Perihal : Persetujuan Magang

Menunjuk surat masuk dari Universitas Islam Indonesia No. 005.274/Ket/20/Akd/V/2023 Tanggal 31 Mei 2023 perihal **Permohonan Izin Mahasiswa Magang Riset** dengan data sebagai berikut :
Nama Mahasiswa : Ameilya Mutiara Prihantarindi
Program Studi : D-IV Analisis Keuangan
Fakultas : Bisnis dan Ekonomi
Pengajuan Magang : 11 September 2023 – 11 Maret 2024 (6 Bulan)
Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan dapat melaksanakan Magang di Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Ponorogo yg beralamatkan di Jl. Sultan Agung No 49-51 Kel. Bangunsari Kec/Kab. Ponorogo Terhitung Mulai **tanggal tersebut diatas**
Demikian surat persetujuan magang ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Branch Ponorogo



Dhaning Prasetyo Rini
Branch Manager

SURAT KETERANGAN HASIL PINDAI UJI KEMIRIPAN NASKAH

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 732/Ka.Div/10/Div.PP/VI/2024

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	**Ameilya Mutiara Prihantarindi**
Nomor Mahasiswa	:	**20213030**
Dosen Pembimbing	:	**Nur Ellyanawati E R, S.E., M.M.**
Program Studi	:	**Analisis Keuangan**
Judul Karya Ilmiah	:	**Evaluasi Kredit Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Mikro PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo**
Nomor Hp	:	**082331795452**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **12% (dua belas persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 14 Juni 2024

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Stiwardi, S.IP., M.IP

RIWAYAT HIDUP



Ameilya Mutiara Prihantarindi adalah nama penulis di skripsi ini. Lahir pada tanggal 30 Mei 2001 di Kota Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Penulis merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara pasangan Bapak Supriyanto dan Ibu Rini Handayani. Penulis bertempat tinggal di Jl. Parang Kusumo Nomor 15 Cokromenggalan Kota Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Informasi kontak yang dapat penulis cantumkan yaitu nomor telepon 082331795452 dan *e-mail* ameilyamutiara@gmail.com.

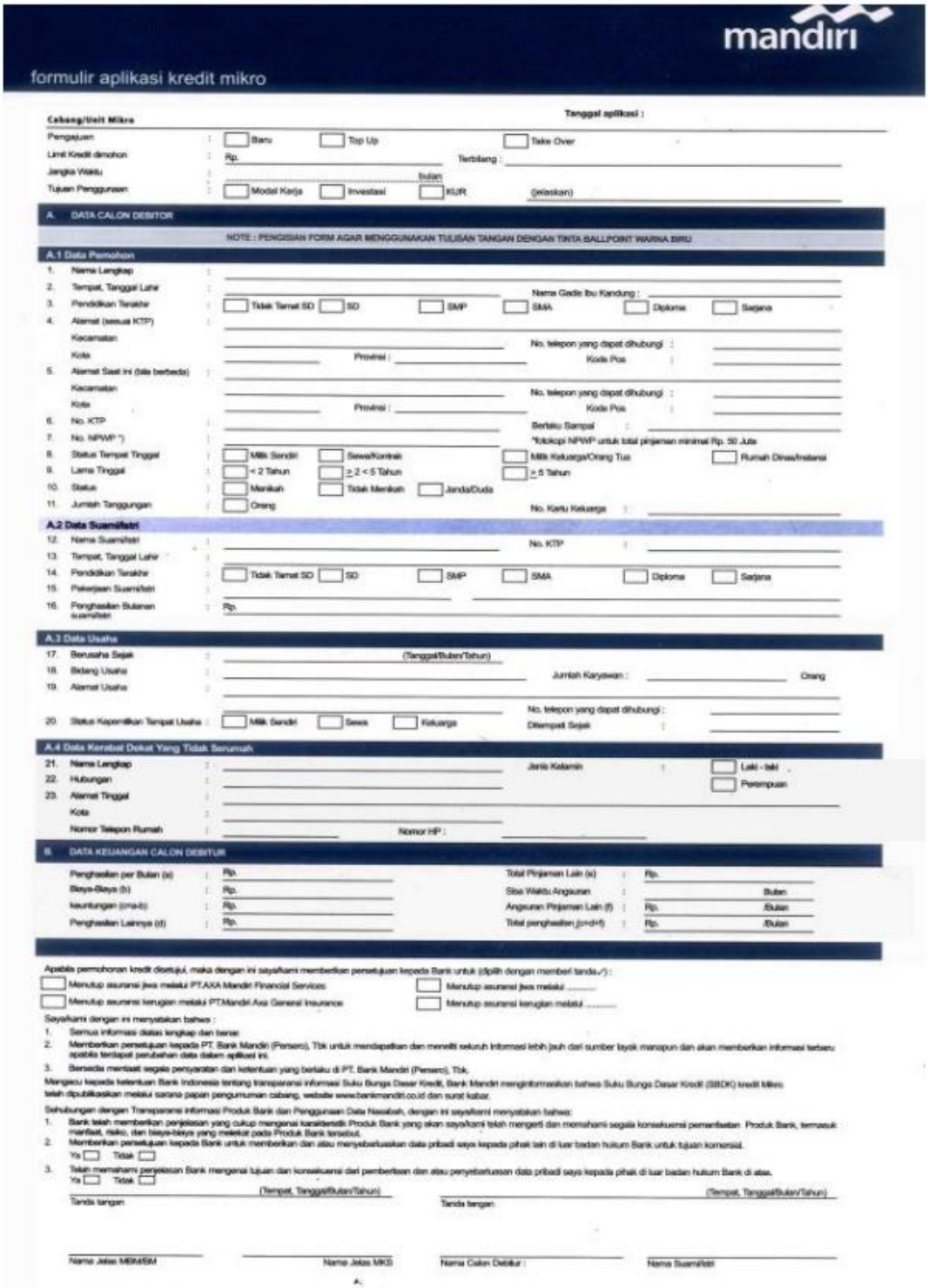
Penulis pertama kali masuk Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Ma'arif Ponorogo pada tahun 2008 dan lulus tahun 2014, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Ponorogo dan lulus tahun 2017.

Setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Akhir Negeri (SMAN) 2 Ponorogo dan lulus pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta melalui seleksi penerimaan mahasiswa Berbasis Rapor pada Jurusan D3 Perbankan dan Keuangan yang saat ini telah di upgrade menjadi D4 Analisis Keuangan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika.

Pada masa akhir studi ini, penulis mempersembahkan penulisan skripsi yang berjudul: **"Evaluasi Kredit Bermasalah Pada Produk Kredit Usaha Mikro PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Ponorogo".**

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Formulir Aplikasi Kredit



mandiri

formulir aplikasi kredit mikro

Cabang/Unit Mikro : Tanggal aplikasi :

Pengajuan : ☐ Baru ☐ Top Up ☐ Take Over

Limit Kredit dimohon : Rp. Terbilang :

Jangka Waktu : bulan

Tujuan Penggunaan : ☐ Modal Kerja ☐ Investasi ☐ KUR (jelaskan)

A. DATA CALON DEBITOR

NOTE : PENGISIAN FORM AGAR MENGGUNAKAN TULISAN TANGAN DENGAN TINTA BALLPOINT WARNA BIRU

A.1 Data Pemohon

1. Nama Lengkap :
2. Tempat, Tanggal Lahir : Nama Gadis Ibu Kandung :
3. Pendidikan Terakhir : ☐ Tidak Tamat SD ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ Diploma ☐ Sarjana
4. Alamat (sesuai KTP) :
 Kecamatan : No. telepon yang dapat dihubungi :
 Kota : Provinsi : Kode Pos :
5. Alamat Saat Ini (bila berbeda) :
 Kecamatan : No. telepon yang dapat dihubungi :
 Kota : Provinsi : Kode Pos :
6. No. KTP : Berlaku Sampai :
7. No. NPWP *) : *fotokopi NPWP untuk total pinjaman minimal Rp. 50 Juta
8. Status Tempat Tinggal : ☐ Milik Sendiri ☐ Sewa/Kontrak ☐ Milik Keluarga/Orang Tua ☐ Rumah Dinas/Instansi
9. Lama Tinggal : ☐ < 2 Tahun ☐ ≥ 2 < 5 Tahun ☐ ≥ 5 Tahun
10. Status : ☐ Menikah ☐ Tidak Menikah ☐ Janda/Duda
11. Jumlah Tanggungan : ☐ Orang No. Kartu Keluarga :

A.2 Data Suami/Istri

12. Nama Suami/Istri : No. KTP :
13. Tempat, Tanggal Lahir :
14. Pendidikan Terakhir : ☐ Tidak Tamat SD ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ Diploma ☐ Sarjana
15. Pekerjaan Suami/Istri :
16. Penghasilan Bulanan suami/istri : Rp.

A.3 Data Usaha

17. Berusaha Sejak : (Tanggal/Bulan/Tahun)
18. Bidang Usaha : Jumlah Karyawan : Orang
19. Alamat Usaha :
 No. telepon yang dapat dihubungi :
20. Status Kepemilikan Tempat Usaha : ☐ Milik Sendiri ☐ Sewa ☐ Keluarga Ditempati Sejak :

A.4 Data Kerabat Dekat Yang Tidak Serumah

21. Nama Lengkap : Jenis Kelamin : ☐ Laki - laki
22. Hubungan : ☐ Perempuan
23. Alamat Tinggal :
 Kota :
 Nomor Telepon Rumah : Nomor HP :

B. DATA KEUANGAN CALON DEBITUR

Penghasilan per Bulan (a) : Rp.		Total Pinjaman Lain (e) : Rp.	
Biaya-Biaya (b) : Rp.		Sisa Waktu Angsuran :	Bulan
Keuntungan (c=a-b) : Rp.		Angsuran Pinjaman Lain (f) : Rp.	/Bulan
Penghasilan Lainnya (d) : Rp.		Total penghasilan (g=d+f) : Rp.	/Bulan

Apabila permohonan kredit disetujui, maka dengan ini saya/kami memberikan persetujuan kepada Bank untuk (dipilih dengan memberi tanda √) :

☐ Menutup asuransi jiwa melalui PT.AXA Mandiri Financial Services ☐ Menutup asuransi jiwa melalui

☐ Menutup asuransi kerugian melalui PT.Mandiri Axa General Insurance ☐ Menutup asuransi kerugian melalui

Saya/kami dengan ini menyatakan bahwa :

1. Semua informasi diatas lengkap dan benar.
2. Memberikan persetujuan kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk untuk mendapatkan dan meneliti seluruh informasi lebih jauh dari sumber baik manapun dan akan memberikan informasi terbaru apabila terdapat perubahan data dalam aplikasi ini.
3. Bersedia mentaati segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi informasi Suku Bunga Dasar Kredit, Bank Mandiri menginformasikan bahwa Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) kredit Mikro telah dipublikasikan melalui sarana papan pengumuman cabang, website www.bankmandiri.co.id dan surat kabar.

Sehubungan dengan Transparansi informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Nasabah, dengan ini saya/kami menyatakan bahwa:

1. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Produk Bank yang akan saya/kami telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Produk Bank, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank tersebut.
2. Memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi saya kepada pihak lain di luar badan hukum Bank untuk tujuan komersial.
 Ya ☐ Tidak ☐
3. Telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberitaan dan atau penyebarluasan data pribadi saya kepada pihak di luar badan hukum Bank di atas.
 Ya ☐ Tidak ☐

(Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun) (Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun)

Tanda tangan Tanda tangan

Nama Jelas MRA/BM Nama Jelas MKS Nama Calon Debitur Nama Suami/Istri

Lampiran 1.2 Suku Bunga Kredit Usaha Mikro (KUM)

Perihal : **Suku Bunga Kredit Usaha Mikro (KUM)**

Dalam rangka menjaga profitabilitas portofolio KUM di tahun 2023, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Suku bunga KUM mengalami perubahan sesuai dengan tenor yang dipilih, menjadi sebagai berikut:

Jenis Debitur	Jenis Pengajuan	Limit	Suku bunga minimal	Keterangan
New to Bank (NTB)	New Debitur KUM	s.d 200 Jt	Suku bunga minimal sebesar :	
			• Flat : 0,99% flat p.m	Tetap
			• Efektif : 19,50 % eff p.a	Tetap
		> 200 sd 350 Jt	Suku bunga min 19,50 % eff p.a	Tetap
New to Bank (NTB) with CASA	New Debitur KUM	s.d 200 Jt	Suku bunga minimal sebesar :	
			• Flat 1-3 tahun : 0,76% flat p.m	Tetap
			• Flat >3-5 tahun : 0,83% flat p.m	Berubah
			• Efektif 1-5 tahun : 16,50 % eff p.a	Tetap
		> 200 sd 350 Jt	Suku bunga min 16,50 % eff p.a	Tetap
Existing to Bank (ETB)	Top-up KUR ke KUM (Ex-KUR)	s.d 200 Jt	Suku bunga minimal sebesar :	
			• Flat 1-3 tahun : 0,76% flat p.m	Tetap
			• Flat >3-5 tahun : 0,83% flat p.m	Berubah
			• Efektif 1-5 tahun : 16,50 % eff p.a	Tetap
		> 200 sd 500 Jt	Suku bunga min 16,50 % eff p.a	Tetap
	Top-up KUR ke KUM (Ex-KUR Khusus)*	> 25 sd 100 Jt	Suku bunga minimal sebesar :	
			• Flat 1-3 tahun : 0,76% flat p.m	Tetap
			• Flat >3-5 tahun : 0,83% flat p.m	Berubah
			• Efektif 1-5 tahun : 16,50 % eff p.a	Tetap
	Top-up KUM ke KUM	> sd 500 Jt	Apabila sebelum top up menggunakan suku bunga flat, maka suku bunga top up minimal sebesar :	
			• Tenor 1-3 tahun : 0,76% flat p.m	Tetap
			• Tenor >3-5 tahun : 0,83% flat p.m	Berubah
			Apabila sebelum top up menggunakan suku bunga efektif, maka suku bunga top up minimal 16,50% eff p.a	Tetap

*Top-up KUR ke KUM (ex-KUR Khusus) adalah top up KUM ex-KUR untuk limit > Rp 25-100 Jt tanpa agunan tambahan sesuai dengan surat JRB.MDA/MPBS.75/2023 tanggal 7 Februari 2023.

Jenis Debitur	Jenis Pengajuan	Limit	Suku bunga minimal	Keterangan
Existing to Bank (ETB)	Kawan Lama	s.d 200 Jt	Suku bunga minimal sebesar :	
			• Flat 1-3 tahun : 0,76 % flat p.m	Tetap
			• Flat >3-5 tahun : 0,83% flat p.m	Berubah
			• Efektif : 19,50 % eff p.a	Tetap
		> 200 sd 350 Jt	Suku bunga min 16,50 % eff p.a	Tetap

2. **Ketentuan provisi dan biaya administrasi KUM tidak mengalami perubahan, sebagai berikut:**

Jenis Pengajuan	Provisi	Biaya Administrasi
New Debitur KUM (NTB dan NTB with CASA)	0,5% dari limit	• Limit s.d 50 Juta = Rp 50 ribu • Limit >50 Juta = Rp 100 ribu
Top-up KUR ke KUM (Ex-KUR) Reguler & Khusus		Tidak dikenakan
Top-up KUM ke KUM		Tidak dikenakan
Kawan Lama		• Limit s.d 50 Juta = Rp 50 ribu • Limit >50 Juta = Rp 100 ribu

3. Ketentuan suku bunga, provisi, dan biaya administrasi di atas berlaku tmt **2 Mei 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 atau sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.**

4. Suku Bunga berlaku untuk nomor aplikasi LOS mulai tanggal 1 Mei 2023.

5. Untuk Permohonan New, NTB with CASA, Kawan Lama, KUM ex-KUR dengan limit > Rp 200 Juta menggunakan suku bunga efektif. Dan untuk jenis permohonan Top Up KUM ke KUM limit > Rp 200 Juta, jenis suku bunga menggunakan sesuai jenis suku bunga rekening pinjaman sebelumnya (eksisting).

6. Debitur ETB dan NTB with CASA adalah debitur yang telah diinject dalam potensi leads booking pada menu Pre IDE LOS Mikro.

Lampiran 1.3 Dokumentasi

